



PUTUSAN  
Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Bla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Blora** Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara :

**KARYONO Bin NGAJIMIN/ATMOREJO**, beragama Islam, Umur 66 Tahun, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTA, alamat di Pinangranti RT. 12/RW. 01 Kecamatan Makasar Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada **Masirin, S.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum yang berkedudukan di Desa Karangtalun RT. 008 RW. 001 Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor 1310/SK/2024/PA.Bla tanggal 08 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat; melawan

- 1. JUMIRAN Bin NGAJIMIN/ATMOREJO**, umur 62 Tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, alamat di Dk. Taman RT. 03 RW. 04 Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. LISTIYATI Binti NGAJIMIN/ATMOREJO**, umur 53 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, alamat di Dk. Taman RT. 03 RW. 04 Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- 3. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blora**, alamat di Jl. Nusantara Jetis Blora 58214, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat. Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada **Maria Magdalena Lina, K., S.H., Retno Dwi Jayanita, S.H., dan Muhammad Haminuddin Priyanto, S.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jl. Reksodiputro No. 31 Blora, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor 1179/SK/2024/PA.Bla tanggal 16 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Tergugat;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 25 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Register Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Bla pada tanggal 02 Juli 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara NGAJIMIN / ATMOREJO dengan IBU SUMI yang dilangsungkan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Selama dalam masa pernikahan antara NGAJIMIN / ATMOREJO dengan IBU SUMI belum pernah terjadi perceraian;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara NGAJIMIN / ATMOREJO dengan IBU SUMI telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :

1. KARYONO (Anak Pertama) sebagai Penggugat;
2. JUMIRAN (Anak Kedua) sebagai Tergugat I;
3. SURATMAN (Anak Ketiga) Sudah Meninggal Di Wakili Anaknya 1 orang SITI FEBRILIANA NURAVIVAH;
4. SUTRISNO (Anak Keempat) Sudah Meninggal Di Wakili Anaknya 3 orang

1. TAUFAN MAULANA SOLEH;
2. DAMAYANTI DIAH PALUPI;

Halaman 2 dari 65 hlm. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SHAFIRA NURHANDAYANI;

LISTIYATI (Anak Kelima) sebagai

5.  
Tergugat II;

3. Bahwa IBU SUMI telah meninggal dunia pada hari Selasa Tanggal 20 bulan Agustus tahun 2013 sesuai dengan surat kematian dari Kepala Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora pada tanggal : 12 Juni 2024 Nomor : **4743/101/VI/2024**;

4. Bahwa SURATMAN telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 sesuai dengan Duplikat Surat Kematian Nomor: **42/DS.II/IX/2014** yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Pilang kecamatan Randu Blatung Kabupaten Blora tertanggal 01 September 2014;

5. Bahwa SUTRISNO telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sesuai dengan Duplikat Surat Kematian Nomor: **3175/KM/03022020.0008** yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur tertanggal 22 Juli 2020.

6. Bahwa NGAJIMIN/ATMOREJO dan Almarhumah IBU SUMI ketika meninggal dunia meninggalkan Ahli Waris, yaitu :

1. KARYONO (Anak Pertama) sebagai Penggugat;
2. JUMIRAN (Anak Kedua) sebagai Tergugat I;
3. SURATMAN (Anak Ketiga) Sudah Meninggal Di Wakili Anaknya 1 Orang SITI FEBRILIANA NURAVIVAH;
4. SUTRISNO (Anak Keempat) Sudah Meninggal Di Wakili Anaknya 3 Orang;

1. TAUFAN MAULANA SOLEH;
2. DAMAYANTI DIAH PALUPI;
3. SHAFIRA NURHANDAYANI;

5. LISTIYATI (Anak Kelima) sebagai Tergugat II;

7. Bahwa Ibu Sumi pada tanggal 31 Agustus 2011 sebelum meninggal memberi tahukan kepada kami (KARYONO) tanah perkarangan Ibu Sumi yang ditempati Ibu Sumi, Jumiran dan Listiyati seluas 2.210 m2 di lokasi Dk. Taman RT. 03 RW. 04 Desa Tamanrejo Kecamatan Tunjungan Blora tanah

Halaman 3 dari 65 hlm. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah disertifikatkan Jumiran dan Listiyati karena adanya program pemerintah pembuatan sertifikat masal (PTSL Info BPN Blora);

Bahwa pembuatan sertifikat atas nama Jumiran dan Listiyati menurut Ibu Sumi yang nantinya untuk memudahkan balik nama dan dipecah menjadi 5 (lima) sertifikat kepada ahli waris semuanya : Karyono, Jumiran, Suratman, Sutrisno dan Listiyati. (Terlampir surat wasiat/ musyawarah keluarga yang ditanda tangani bermaterai oleh Ibu Sumi dan semua anaknya pada tanggal 31 Agustus 2011);

Bahwa sertifikat atas nama **JUMIRAN** dikeluarkan BPN Blora pada tanggal 9 Desember 2005 Bukti hak sertifikat milik No. **00787 Ds. TAMANREJO** dan surat ukur No. **571/TAMANREJO/2005**;

Bahwa sertifikat nama **LISTIYATI** dikeluarkan BPN Blora pada tanggal 9 Desember 2005 bukti hak sertifikat milik No. **00778 Ds. TAMANREJO** dan surat ukur No. **570/TAMANREJO/2005**;

**8.** Bahwa Ibu Sumi sebelum meninggal pada tanggal 31 Agustus 2011 juga mengumpulkan semua anaknya : Karyono, Jumiran, Suratman, Sutrisno dan Listiyati dengan cara musyawarah keluarga dan memberi wasiat kepada anak – anaknya untuk melakukan pembagian warisan berupa tanah pekarangan yang terletak di DK. Taman RT. 03 RW. 04 Ds. Tamanrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora seluas  $2.210 \text{ m}^2 \text{ m}^2$ ;

Bahwa tanah pekarangan tersebut agar dibagi semua ahli waris secara kekeluargaan serta di tanda tangani dan bermaterai oleh Ibu Sumi dan anak – anaknya (Surat wasiat atau risalah rapat musyawarah keluarga terlampir tanggal 31 Agustus 2011);

**9.** Bahwa almarhumah Ibu Sumi ketika meninggal dunia meninggalkan harta waris berupa tanah pekarangan yang terletak di Dk. Taman RT. 03 RW. 04 seluas  $2.210 \text{ m}^2 \text{ m}^2$  (Dua ribu dua ratus sepuluh meter persegi); Hasil musyawarah keluarga semua ahli waris : Karyono, Jumiran, Suratman, Sutrisno dan Listiyati pada tanggal 17 Juni 2018 bersepakat tanah tersebut dibagi 5 (lima) dan ditanda tangani semua yang sesuai lokasi denah tanah yang disepakati masing – masing (Denah lokasi tanah terlampir tanggal 17 Juni 2018);

Halaman 4 dari 65 hlm. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tersebut seluas  $2.210 \text{ m}^2$  (Dua ribu dua ratus sepuluh meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Supartini / Maridin;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Setelah Selatan : Sukijah / Slamet Mardiono;
- Sebelah Barat : Tanah GG;

Sebagai tanda bukti hak sertifikat No. **00787 Ds. TAMANREJO** dan surat ukur No.

**571/TAMANREJO/2005** atas nama **JUMIRAN** seluas  $1.100 \text{ m}^2$ ;

Sebagai tanda bukti hak sertifikat No. **00778 Ds. TAMANREJO** dan surat

ukur No. **570/TAMANREJO/2005** atas nama **LISTIYATI** seluas  $1.110 \text{ m}^2$

$1.110 \text{ m}^2$  semuanya disebut obyek sengketa karena dikuasai oleh Jumiran dan Listiyati

10. Adanya surat pernyataan pembagian harta waris yang dibuat oleh kepala desa Tamanrejo disaksikan sarikat desa, kamituo, dan modin. Dk. Taman RT. 03/RW. 04 dan dikuatkan oleh camat Tunjungan serta di tandatangani bermaterai semua ahli waris dari Almh. Ibu Sumi yang meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2013 di lokasi Desa Taman Rejo kec, Tunjungan, Kab. Blora. Meninggalkan Ahli waris sebagai berikut : Karyono, Jumiran, Suratman di wakili anaknya Siti Febriliana Nuravivah, Sutrisno di wakili anaknya Damayanti Dyah Palupi dan Listiyati pada tanggal 15 Juni 2022;

Bahwa Almh. Ibu Sumi meninggalkan harta warisan sebagai berikut :

Tanah pekarangan yang terletak di Dk. Taman RT. 03/RW.04 Desa

Tamanrejo, seluas  $2.210 \text{ m}^2$  ( Dua ribu dua ratus sepuluh meter persegi) sedangkan yang dibuat kepala desa Tamanrejo seharusnya tetap

seluas  $2.210 \text{ m}^2$  mengikuti ukuran luas yang dibuat oleh BPN Blora.

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Supartini / Maridin;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Setelah Selatan : Sukijah / Slamet Mardiono;

Halaman 5 dari 65 hlm. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat : Tanah GG;
- Untuk sertifikat atas nama **JUMIRAN** seluas  $1.100\ m^2$   $1.100\ m^2$ , bukti hak sertifikat milik No. **00787 Ds. TAMANREJO** surat ukur No. **571/TAMANREJO/2005**;
- Untuk sertifikat atas nama **LISTIYATI** seluas  $1.110\ m^2$   $1.110\ m^2$ , bukti hak sertifikat milik No. **00778 Ds. TAMANREJO** dan Surat Ukur No. **570/TAMANREJO/2005**;

Jadi untuk total keseluruhan luas tanah yang disertifikatkan **JUMIRAN** dan **LISTIYATI** adalah  $2.210\ m^2$   $2.210\ m^2$  yang seharusnya dibagi menjadi 5 bagian untuk kelima Anaknya;

**11.** Bahwa setelah meninggal dunia harta peninggalan almarhumah Ibu Sumi sebagaimana disebut di atas (Posita 6 huruf b) justru dikuasai oleh JUMIRAN DAN LISTIYATI (Tergugat) karena tanah pekarangan dikuasai oleh Tergugat dan hasil dinikmati oleh Tergugat sendiri sejak tahun 2005 – sampai dengan sekarang tahun 2024 selama  $\pm$  19 tahun dan tidak bersedia membagi waris dengan saudara – saudara Tergugat. Dengan alasan tidak jelas padahal Jumiran dan Listiyati pada tanggal 17 Juni 2018 sudah bersepakat dibagi 5 (lima) dan tanda tangani bersama (sesuai denah terlampir tanggal 17 Juni 2018);

**12.** Bahwa Penggugat bersama dengan para tergugat sudah mencoba untuk bermusyawarah guna membagi harta peninggalan almarhumah IBU SUMI tersebut dengan cara – cara kekeluargaan kurang lebih sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 6 Mei 2022, dilakukan pertemuan antara Penggugat dan para Tergugat dengan cara musyawarah bersama untuk mencari titik temu kesepakatan. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil bahkan Jumiran meminta untuk menggugatny;
- b. Pada tanggal 25 Januari 2023 kami kirim surat kepada tergugat JUMIRAN dan LISTIYATI tidak ditanggapinya (surat terlampir);
- c. Pada tanggal 29 Desember 2023 kami mencoba menemui lagi kepada Tergugat menanyakan masalah warisan tetapi tetap tidak ada kata sepakat untuk membaginya warisan tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pada tanggal 13 Juni 2024 kami kirim surat kepada Tergugat JUMIRAN DAN LISTIYATI tetapi tidak dianggapi (surat terlampir).

**13.** Bahwa kami (Karyono) sebagai anak tertua dari Ibu Sumi saya ditanya keponakan (Anak Yatim) yang mempunyai hak waris karena sudah ditinggal (meninggal dunia) Bapaknya Alm. Suratman dan Alm. Sutrisno sebagai saudara kami (Karyono);

Untuk itu kami (Karyono) tetap memperjuangkan membela keadilan yang benar dan memberitahu tergugat apa yang dilakukan menguasai tanah warisan itu seharusnya dibagi semua ahli waris lainnya;

Bahwa menurut kami (Karyono) sebagai anak tertua sudah banyak berbuat untuk membantu orang tua (Ibu Sumi) dan semua saudara termasuk tergugat Jumiran dan Listiyati secara financial;

Diantaranya sebagai berikut :

- Setiap bulan kami membantu Ibu Sumi secara finansial sewaktu masih hidup;
- Rumah yang ditempati tertugat Jumiran dan Listiyati dulu rumah warisan Ibu Sumi semuanya kami yang membantu mengajukan biayanya ke PLN untuk dipasang Listriknya;
- Semua anaknya tergugat pernah kerja di Jakarta dan kami yang membimbingnya dan mencarikan pekerjaan. Baik anaknya Jumiran maupun anaknya Listiyati;
- Bahkan anaknya Jumiran pernah ikut dan tinggal di rumah saya sekolah dan kerja selama 5 tahun, itupun saya tidak pernah memperhitungkan apalagi tergugat Jumiran mikir biayanya bilang terima kasih aja tidak pernah;

Bahwa menurut Ibu Sumi sebelum meninggal pernah info ke saya kalau Jumiran pernah meminjam uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) katanya mau ditukar sapi tapi sapinya dijual lagi hingga Ibu Sumi meninggal dunia tidak dikembalikan (Saksi hidup Tergugat II Listiyati);

**14.** Bahwa bersama ini kami lampirkan bukti sebagai berikut:

1. Foto Copy KTP semua Penggugat;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Penggugat;

Halaman 7 dari 65 hlm. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Akta Lahir Penggugat atau Surat Kenal Lahir;
4. Foto Copy Buku Nikah Pewaris;
5. Surat Kematian Pewaris/Ahli Waris;
6. Bagan silsilah waris yang diketahui oleh Desa Setempat;
7. Adanya fotocopy sertifikat yang sudah dibuat **JUMIRAN** dan

**LISTIYATI** Untuk sertifikat tanah atas nama **JUMIRAN** seluas **1.100 m<sup>2</sup>**

**1.100 m<sup>2</sup>**, bukti hak sertifikat milik No. **00787 Ds. TAMANREJO** surat

ukur No. **571/TAMANREJO/2005**. Sedangkan untuk fotocopy sertifikat

tanah atas nama **LISTIYATI** seluas **1.110 m<sup>2</sup> 1.110 m<sup>2</sup>**, bukti hak sertifikat

milik No. **00778 Ds. TAMANREJO** dan Surat Ukur No.

**570/TAMANREJO/2005** (Sertifikat asli masih dipegang **JUMIRAN** dan **LISTIYATI**);

8. Bukti Kesepakatan yang diabadikan oleh Tergugugat:

- a. Pada tanggal 31 Agustus 2011 adanya surat wasiat/musyawarah keluarga yang ditanda tangani dan bermaterai oleh ibu Sumi dan semua ahli waris (Karyono, Jumiran, Suratman, Sutrisno dan Listiyati);

- b. Pada tanggal 17 Juni 2018 adanya denah pembagian lokasi tanah warisan yang ditanda tangani ahli waris semuanya (Karyono, Jumiran, Suratman di wakili anaknya SITI FEBRILIANA NURAVIVAH, Sutrisno dan Listiyati);

- c. Pada tanggal 15 Juni 2022 adanya surat pernyataan pembagian warisan yang ditanda tangani dan bermaterai oleh ahli waris semua (Karyono, Jumiran, Suratman di wakili anaknya SITI FEBRILIANA NURAVIVAH, Sutrisno di wakili anaknya DAMAYANTI DYAH PALUPI dan Listiyati). Yang dibuat oleh Kepala Desa TAMANREJO diperkuat Camat TUNJUNGAN;

- d. Surat keterangan ahli waris Alm. SURATMAN DAN SUTRISNO;

**15.** Bahwa Penggugat merasa khawatir kemungkinan para Tergugat akan menghilangkan/memindah tangankan harta peninggalan dari almarhumah Ibu Sumi dengan jalan dijual, digadaikan atau dijadikan jaminan (borg)

Halaman 8 dari 65 hlm. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang, sedangkan perkara ini di Pengadilan Agama Negeri Blora belum selesai pemeriksaannya, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kiranya perlu dilakukan sita jaminan (*conservator beslag*) terhadap harta peninggalan tersebut.

Berdasarkan alasan – alasan sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agam Blora Cq Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Ahli Waris almarhumah IBU SUMI;
  - a. KARYONO Sebagai Anak Pertama : Penggugat;
  - b. JUMIRAN Sebagai Anak Kedua : Tergugat I;
  - c. SURATMAN Sebagai Anak Ketiga : Di Wakili 1 Orang Anaknya SITI FEBRILIANA NURAVIVAH;
  - d. SUTRISNO Sebagai Anak Keempat : Di Wakili 3 Orang Anaknya
    1. TAUFAN MAULANA SOLEH;
    2. DAMAYANTI DIAH PALUPI;
    3. SHAFIRA NURHANDAYANI;
  - e. LISTIYATI Sebagai Anak Kelima : Tergugat II;
3. Menetapkan harta peninggalan almarhumah IBU SUMI (Posita 6 huruf b) berupa :
  - a. Sebidang tanah seluar 2.210 m2 (Dua ribu dua ratus sepuluh meter persegi) di Dk. Taman RT. 03 RW. 04 Ds. Tamanrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora. Dengan batas – batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : SUPARTINI / MARIDIN;
    - Sebelah Timur : JALAN DESA;
    - Setelah Selatan : SUKIJAH / SLAMET MARDIONO;
    - Sebelah Barat : TANAH GG;
4. Membatalkan bukti hak Sertifikat Milik No. **00787 Ds. TAMANREJO** Surat Ukur Sementara No. **571/TAMANREJO/2005** a/n **JUMIRAN** dan

Halaman 9 dari 65 hlm. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tanda bukti hak sertifikat milik No. **00778 Ds. TAMANREJO** dan Surat Ukur No. **570/TAMANREJO/2005 a/n LISTIYATI**;

5. Menghukum Turut Tergugat untuk mengembalikan hak sertifikat milik No. **00787 Ds. TAMANREJO** Surat Ukur Sementara No. **571/TAMANREJO/2005 a/n JUMIRAN** dan sebagai tanda bukti hak sertifikat milik No. **00778 Ds. TAMANREJO** dan Surat Ukur No. **570/TAMANREJO/2005 a/n LISTIYATI**. Menjadi sertifikat Milik No: ....., Surat Ukur Sementara Nomor : ..... a/n Ahli Waris semuanya KARYONO, JUMIRAN, Ahli Waris Alm. SURATMAN, Ahli Waris Alm. SUTRISNO dan LISTIYATI;

6. Menetapkan bagian / kadar masing – masing Ahli Waris almarhumah IBU SUMI menurut ketentuan undang – undang yang berlaku;

7. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan Harta Warisan dari almarhumah IBU SUMI yang selanjutnya dibagi waris diantara para Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian / kadarnya masing – masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservator beslag*) yang diletakkan atas harta warisan (posita nomor 6);

9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, serta tidak melakukan proses balik nama sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil – adilnya;

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juni 2023, Penggugat Prinsipal dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya **Masirin, S.H.** yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Register Nomor 1310/SK/2024/PA.Bla tanggal 08 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Blora. Sedangkan Tergugat I dan Tergugat II Prinsipal juga dalam perkara *a quo* telah

Halaman 10 dari 65 hlm. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya **Maria Magdalena Lina, K., S.H., Retno Dwi Jayanita, S.H., dan Muhammad Haminuddin Priyanto, S.H.**, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Register Nomor 1179/SK/2024/PA.Bla tanggal 16 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Blora;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II agar berdamai dan menyelesaikan sengketa secara baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan Prosedur Mediasi di pengadilan kepada Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II, atas penjelasan tersebut, Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah memahami dan mengerti maksudnya.

Bahwa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah sepakat memilih mediator Hakim yang ada di Pengadilan Agama Blora yaitu Asrori S.H.I., M.H.I., Berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II tersebut Ketua Majelis telah menetapkan Asrori S.H.I., M.H.I., sebagai mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan laporan mediator pada tanggal 13 Agustus 2024, mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan yang diajukan oleh Penggugat secara tertulis tertanggal 27 Agustus 2024 yang isinya sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, secara tertulis para Tergugat menyampaikan jawaban tertanggal 03 September 2024 yang isinya adalah sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

### I. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI / KOMPETENSI ABSOLUT

Halaman 11 dari 65 hlm. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa Pengadilan Agama Blora tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena obyek gugatan Penggugat perkara No. **980/Pdt.G/2024/PA.Bla** adalah sebidang tanah pekarangan seluas 2.220 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Supartini/Maridin/Sri Pangeti;

Sebelah Timur : Jalan Desa;

Sebelah Selatan : Sukijah/Slamet Kusdiyanto/Remi Sutowujoyo;

Sebelah Barat : Tanah GG;

Adalah sudah bersertifikat dengan sertifikat hak milik No.**00797/Tamanrejo** atasnama **JUMIRAN** dan sertifikat hak milik No.**00778/Tamanrejo** atasnama **LISTIATI** yang diterbitkan pada tahun 2005 oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blora yaitu Tergugat III dalam perkara *a quo*;

– Bahwa Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat poin 4 meminta kepada Majelis Hakim untuk “membatalkan” sertifikat tersebut di atas;

– Bahwa untuk membatalkan sertifikat perlu dipertimbangkan dan diuji baik dalam aspek formil maupun aspek substansi yang menyebabkan sertifikat tersebut diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blora dalam hal ini Tergugat III dalam perkara *a quo*;

– Bahwa kewenangan menguji dan mempertimbangkan aspek formil dan aspek substansi keterkaitan dengan terbitnya sertifikat tersebut yang kemudian sertifikat tersebut dibatalkan adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

– Bahwa Pengadilan Agama dan/atau Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dapat menyatakan tidak sahnya sertifikat apabila terbukti dalam persidangan terbitnya sertifikat tersebut adalah melawan hukum, maka Pengadilan Agama dan/atau Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) dalam putusannya mempunyai kewenangan tidak sahnya sertifikat dengan menyatakan sertifikat tidak sah menurut hukum, tidak mengikat

Halaman 12 dari 65 hlm. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara hukum dan tidak mempunyai akibat hukum, sedangkan untuk membatalkan sertifikat adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

– Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dalam perkara *a quo* karena dalam petitum Penggugat **meminta untuk membatalkan** sertifikat, sehingga dengan demikian dalam perkara *a quo* Pengadilan Agama Blora secara **Kompetensi** tidak berwenang dalam mengadili perkara No.980/Pdt.G/2024/PA.Bla;

– Bahwa Pengadilan Agama Blora tidak berwenang dalam mengadili perkara ini maka sudah seyogyanya sebelum perkara ini dilanjut, Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sela untuk mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

## II. TENTANG GUGATAN OBSCUUR LIBEL / KABUR

– Bahwa Penggugat dalam menyusun gugatan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap (*obscuur libel*) atau kabur karena gugatan Penggugat adalah gugatan warisan sudah seyogyanya menurut hukum secara formil Penggugat harus memasukkan semua ahli waris dari pewaris dan memasukkan semua harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dalam perkara *a quo*;

– Bahwa dalam perkara *a quo*, pewaris adalah **Ibu SUMI** yang telah meninggal dunia pada tanggal **20 Agustus 2013** dan meninggalkan 5 (lima) anak (ahli waris), sebagai berikut :

1. **KARYONO** (Penggugat);
2. **JUMIRAN** (Tergugat I);
3. **SURATMAN** telah meninggal dunia pada 21 Agustus 2014 dan meninggalkan 1 (satu) orang anak yang bernama SITI FEBRILIANA NURAVIVAH;
4. **SUTRISNO** telah meninggal dunia pada 11 Januari 2020 dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang bernama : TAUFAN MAULANA SOLEH, DAMAYANTI DIAH PALUPI, dan SHAFIRA NURHANDAYANI;
5. **LISTIATI** (Tergugat II);

Halaman 13 dari 65 hlm. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa setelah Bapak Suratman meninggal dunia, Bapak Suratman memiliki ahli waris yang bernama SITI FEBRILIANA NURAVIVAH dan setelah Bapak Sutrisno meninggal dunia, Bapak Sutrisno memiliki ahli waris yang bernama TAUFAN MAULANA SOLEH, DAMAYANTI DIAH PALUPI, SHAFIRA NURHANDAYANI. Oleh karena gugatan Penggugat merupakan Gugatan Harta Waris, seharusnya anak-anak dari Bapak Suratman dan Bapak Sutrisno ditarik sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo* baik sebagai Penggugat, sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat. Namun ternyata gugatan Penggugat tidak menyertakan ahli waris tersebut, sehingga subyek hukum dalam gugatan Penggugat tidak lengkap atau tidak sempurna;

– Bahwa pewaris selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas juga meninggalkan harta warisan berupa :

1. Tanah Pekarangan atasnama **SUMI** asal tanah dalam C Desa Nomor 1505, Persil 40, D.II seluas 2.220 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Taman Rejo dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Supartini/Maridin/Sri Pangeti;

Sebelah Timur : Jalan Desa;

Sebelah Selatan : Sukijah/Slamet Kusdiyanto/Remi Sutowujoyo;

Sebelah Barat : Tanah GG;

Tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;

2. Tanah Sawah atasnama **SUMI** asal tanah dalam C Desa Nomor 277, Persil 44, S.III seluas 2.176 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Taman Rejo dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Puryanto

Sebelah Timur : Sunarti

Sebelah Selatan : Kardono

Sebelah Barat : Parjo

Tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat dan telah dibalik nama atasnama KARYONO;

– Bahwa tanah sawah atau tanah yang sekarang dikuasai oleh Penggugat di atas tidak dimasukkan sebagai obyek sengketa dalam

Halaman 14 dari 65 hlm. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Bla





perkara *a quo*, maka dengan demikian gugatan Penggugat yang mendalilkan adanya gugatan waris tersebut kabur, tidak lengkap, tidak sempurna obyek hukumnya;

– Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi tersebut di atas, karena gugatan Penggugat tersebut terkait subyek hukum maupun obyek hukumnya tidak lengkap atau tidak sempurna maka sudah sepatutnya gugatan penggugat "tidak dapat diterima";

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam Eksepsi mohon terbaca kembali dalam Pokok Perkara di bawah ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat di bawah ini;
3. Bahwa benar dalam gugatan Penggugat poin 1 menerangkan telah terjadi Perkawinan antara Bapak NGAJIMIN ATMOREJO dengan Ibu SUMI;
4. Bahwa benar dalam gugatan Penggugat poin 2 dalam perkawinan antara NGAJIMIN ATMOREJO dengan SUMI melahirkan 5 (lima) orang anak, yaitu :
  - 4.1. KARYONO (Penggugat);
  - 4.2. JUMIRAN (Tergugat I);
  - 4.3. SURATMAN telah meninggal dunia;
  - 4.4. SUTRISNO telah meninggal dunia;
  - 4.5. LISTIATI (Tergugat II);
5. Bahwa benar dalam gugatan Penggugat poin 3 Ibu SUMI telah meninggal dunia pada tanggal **20 Agustus 2013**;
6. Bahwa benar dalam gugatan Penggugat poin 4 Bapak SURATMAN anak ke-3 (ketiga) dari Ibu SUMI telah meninggal dunia pada **21 Agustus 2014**;
7. Bahwa benar dalam gugatan Penggugat poin 5 Bapak SUTRISNO anak ke-4 (keempat) dari Ibu SUMI telah meninggal dunia pada **11 Januari 2020**;
8. Bahwa benar dalam gugatan Penggugat poin 6 dalam perkawinan antara NGAJIMIN ATMOREJO dengan SUMI meninggalkan ahli waris, yaitu :
  - 8.1. KARYONO (Penggugat);

Halaman 15 dari 65 hlm. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Bla



8.2. JUMIRAN (Tergugat I);

8.3. SURATMAN telah meninggal dunia dan meninggalkan 1 (satu) ahli waris yang bernama SITI FEBRILIANA NURAVIVAH;

8.4. SUTRISNO telah meninggal dunia dan meninggalkan 3 (tiga) ahli waris yang bernama : TAUFAN MAULANA SOLEH, DAMAYANTI DIAH PALUPI dan SHAFIRA NURHANDAYANI;

8.5. LISTIATI (Tergugat II);

9. Bahwa tidak benar dalam gugatan Penggugat poin 7 yang menerangkan bahwa sebelum meninggal dunia Ibu SUMI memberitahukan kepada Penggugat tanah perkarangan seluas 2.220 m<sup>2</sup> yang terletak di Dukuh Taman, RT.003 / RW.004, Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora yang ditempati Ibu SUMI, Tergugat I dan Tergugat II tersebut sudah disertifikatkan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena adanya Program PTSL dari pemerintah (info dari BPN Blora);

Bahwa pembuatan sertifikat atasnama JUMIRAN dan LISTIATI menurut Ibu SUMI yang nantinya untuk memudahkan balik nama dan dipecah menjadi 5 (lima) sertifikat kepada semua ahli waris Ibu SUMI, yaitu : KARYONO, JUMIRAN, SURATMAN, SUTRISNO dan LISTIATI;

Bahwa sertifikat atasnama JUMIRAN dikeluarkan BPN Blora pada tanggal 09 Desember 2005 sebagaimana dalam bukti Sertifikat Hak Milik No.00787/TAMANREJO dan Surat Ukur No.571/TAMANREJO/2005;

Bahwa sertifikat atasnama LISTIATI dikeluarkan BPN Blora pada tanggal 09 Desember 2005 sebagaimana dalam bukti Sertifikat Hak Milik No.00778/TAMANREJO dan Surat Ukur No.570/TAMANREJO/2005;

Bahwa yang benar adalah pada tahun 2003 Ibu SUMI mendatangi Kantor Desa Tamanrejo dengan menyampaikan hendak menyertifikatkan tanah-tanah Ibu Sumi dan oleh perangkat desa Tamanrejo yang bernama Bapak SUKARMIN dan Bapak SUNARTO, Ibu SUMI diantar ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blora dengan maksud tanah yang belum bersertifikat atau *Letter D* dibaliknama menjadi sertifikat hak milik 2 (dua) orang anak Ibu SUMI yaitu JUMIRAN dan LISTIATI yang pada saat itu bertepatan dengan Program PTSL dari pemerintah tahun 2005;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selang beberapa tahun, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blora mengadakan proyek nasional maka pihak Kantor Desa Tamanrejo menyarankan agar tanah sawah peninggalan ibu SUMI untuk segera disertifikatkan;

Bahwa karena Penggugat sebagai pihak yang menguasai tanah tersebut bertempat tinggal di Jakarta, maka tanah tersebut di atasnamakan Tergugat I dahulu dengan alasan untuk mempermudah administrasi terkait dengan permohonan proyek nasional yang akhirnya disetujui oleh semua ahli waris. Kemudian setelah terbit Sertifikat Hak Milik No.01882/Tamanrejo atasnama JUMIRAN seluas 2.176 m<sup>2</sup>, sertifikat tersebut langsung diserahkan kepada Penggugat dan dari pengakuan Penggugat sertifikat tersebut sudah diterima yang kemudian dibaliknama menjadi atasnama KARYONO;

Bahwa menanggapi adanya **Surat Musyawarah tertanggal 31 Agustus 2011 adalah tidak benar** karena surat tersebut dibuat berdasarkan karangan Penggugat sendiri;

**Bahwa yang benar adalah** 1 bulan sebelum Ibu Sumi meninggal yaitu pada awal Juli 2013 saat Ibu SUMI menderita sakit, Ibu SUMI mengumpulkan anak-anak Ibu SUMI (ahli waris) dengan tujuan untuk menjelaskan terkait dengan tanah Pekarangan yang menjadi obyek sengketa perkara *a quo*. Dijelaskan oleh Ibu SUMI bahwa tanah tersebut sudah diberikan kepada Tergugat I dengan alasan Tergugat I diminta oleh Ibu SUMI untuk menyekolahkan adik-adik Tergugat I dan setengah bagian tanah obyek sengketa diberikan kepada Tergugat II dengan maksud Ibu SUMI meminta kepada Tergugat II untuk merawat Ibu SUMI sampai dengan akhir hayatnya. Sedangkan untuk tanah sawah diberikan kepada Penggugat dan 2 adik laki-laki Penggugat yang bernama SURATMAN dan SUTRISNO, namun dikarenakan saat musyawarah tersebut Penggugat tidak terima dan emosi dengan berteriak keras sehingga mengakibatkan Ibu SUMI menderita sakit selama 1 bulan dan akhirnya Ibu SUMI meninggal pada tanggal 31 Agustus 2013;

**10.** Bahwa tidak benar dalam gugatan Penggugat poin 9 yang menerangkan Ibu SUMI ketika meninggal dunia meninggalkan harta waris

Halaman 17 dari 65 hlm. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tanah pekarangan seluas 2.220 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tamanrejo dan hasil musyawarahnya tanah tersebut dibagi kepada kelima anaknya yaitu : KARYONO, JUMIRAN, SURATMAN, SUTRISNO, dan LISTIATI;

**Bahwa yang benar adalah** pada tahun 2005 tidak pernah terjadi musyawarah dalam keluarga Ibu SUMI. Pada tahun 2005, Ibu SUMI sudah membagi tanah-tanah milik Ibu SUMI kepada anak-anak Ibu SUMI secara adil sesuai dengan kemauan ibu SUMI tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Ibu Sumi memberikan tanah kepada Tergugat I (JUMIRAN) karena Tergugat I bertanggungjawab dalam membiayai kebutuhan sehari-hari Ibu Sumi dan adik-adik Tergugat I. Di samping itu, Ibu Sumi juga memberikan kepada Tergugat II (LISTIATI) dengan alasan Tergugat II tinggal bersama dan merawat Ibu SUMI sampai meninggal dunia. Ibu SUMI juga berpesan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak menjual tanah pemberian Ibu SUMI agar kelak dapat dijadikan sebagai tempat tinggal untuk anak, cucu hingga cicitnya nantinya. Sedangkan Surat Pernyataan tertanggal 15 Juni 2022 dan Surat Notulen Rapat Keluarga tanggal 17 Juni 2018 adalah surat-surat karangan Penggugat sendiri setelah Ibu SUMI meninggal dunia karena Penggugat merasa pembagian tanah dari Ibu SUMI tidak adil;

Bahwa terkait surat-surat karangan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II tidak tahu menahu / tidak mengetahui perihal surat tersebut;

**11.** Bahwa tidak benar dalam gugatan Penggugat poin 10 yang menerangkan adanya surat pernyataan pembagian harta waris yang dibuat oleh Kepala Desa Tamanrejo disaksikan oleh Serikat Desa, Kamituo, dan Modin yang dikuatkan oleh Camat Tunjungan serta ditandatangani bermeterai semua ahli waris dari Almarhumah Ibu SUMI yang meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2013 di Desa Tamanrejo Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora dengan ahli waris, sebagai berikut : KARYONO, JUMIRAN, SURATMAN diwakili oleh anaknya SITI FEBRILIANA NURAVIVAH, SUTRISNO diwakili oleh anaknya DAMAYANTI DYAH PALUPI, dan LISTIATI pada tanggal 15 Juni 2022 dimana Almarhumah Ibu SUMI meninggalkan harta warisan berupa tanah

Halaman 18 dari 65 hlm. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan seluas 2.220 m<sup>2</sup> yang terletak di Dukuh Taman, RT.003 / RW.004, Desa Tamanrejo dengan, batas-batas :

Sebelah Utara : Supartini/Maridin;

Sebelah Timur : Jalan Desa;

Sebelah Selatan : Sukijah/Slamet Mardiono;

Sebelah Barat : Tanah GG;

Untuk sertifikat atasnama **JUMIRAN** seluas 1.100 m<sup>2</sup>, bukti sertifikat hak milik No.**00787/TAMANREJO** dan surat ukur No.**571/TAMANREJO/2005**;

Untuk sertifikat atas nama **LISTIATI** seluas 1.120 m<sup>2</sup>, bukti sertifikat hak milik No.**00778/TAMANREJO** dan surat ukur No.**570/TAMANREJO/2005**;

Jadi total keseluruhan luas tanah 2.220 m<sup>2</sup> yang disertifikatkan **JUMIRAN** dan **LISTIATI** seharusnya dibagi menjadi 5 bagian untuk kelima anak almarhumah Ibu SUMI;

**Bahwa yang benar adalah** pada tahun 2005 tidak pernah terjadi musyawarah dalam keluarga Ibu SUMI. Pada tahun 2005, Ibu SUMI sudah membagi tanah-tanah milik Ibu SUMI kepada anak-anak Ibu SUMI secara adil sesuai dengan kemauan ibu SUMI tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Ibu Sumi memberikan tanah kepada Tergugat I (JUMIRAN) karena Tergugat I bertanggungjawab dalam membiayai kebutuhan sehari-hari Ibu Sumi dan adik-adik Tergugat I. Di samping itu, Ibu Sumi juga memberikan kepada Tergugat II (LISTIATI) dengan alasan Tergugat II tinggal bersama dan merawat Ibu SUMI sampai meninggal dunia. Ibu SUMI juga berpesan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak menjual tanah pemberian Ibu SUMI agar kelak dapat dijadikan sebagai tempat tinggal untuk anak, cucu hingga cicitnya nantinya. Sedangkan Surat Pernyataan tertanggal 15 Juni 2022 dan Surat Notulen Rapat Keluarga tanggal 17 Juni 2018 adalah surat-surat karangan Penggugat sendiri setelah Ibu SUMI meninggal dunia karena Penggugat merasa pembagian tanah dari Ibu SUMI tidak adil;

Bahwa terkait surat-surat karangan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II tidak tahu menahu / tidak mengetahui perihal surat tersebut;

Halaman 19 dari 65 hlm. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa tidak benar dalam gugatan Penggugat poin 11 yang menyatakan setelah meninggal dunia harta peninggalan almarhumah Ibu SUMI sebagaimana disebut di atas (posita poin 6 huruf b) dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, karena tanah obyek sengketa tersebut dinikmati oleh Tergugat I dan Tergugat II sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang selama  $\pm$  19 tahun dan tidak bersedia membagi waris dengan saudara-saudara Tergugat dengan alasan tidak jelas padahal Tergugat I dan Tergugat pada tanggal 17 Juni 2018 sepakat dibagi menjadi 5 (lima);

**Bahwa yang benar adalah** tanah pekarangan tersebut oleh almarhumah Ibu SUMI telah dibagi dan diberikan kepada Tergugat I yaitu tanah Sertifikat Hak milik No.00787/Tamanrejo seluas 1.100 m<sup>2</sup> atasnama JUMIRAN, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Listiati;

Sebelah Timur : Jalan Desa;

Sebelah Selatan : Remi Sutowijoyo, Slamet Kusdiyanto, Sukijah;

Sebelah Barat : Tanah GG;

Dan kepada Tergugat II yaitu tanah Sertifikat Hak Milik No.00778/Tamanrejo seluas 1.120 m<sup>2</sup> atasnama LISTIATI, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Madirin, Supartini, Sri Pangati;

Sebelah Timur : Jalan Desa;

Sebelah Selatan : Jumiran;

Sebelah Barat : Tanah GG;

Dengan alasan yang kuat dan sudah diuraikan dalam poin 9 dan 10 tersebut di atas;

13. Bahwa tidak benar dalam gugatan Penggugat poin 12 yang menyatakan Penggugat bersama dengan Para Tergugat sudah mencoba untuk bermusyawarah guna membagi harta peninggalan almarhumah Ibu SUMI secara kekeluargaan, yaitu :

- Pada tanggal 06 Mei 2022 dilakukan pertemuan antara Penggugat dan Para Tergugat dengan cara musyawarah untuk mencari kesepakatan. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, bahkan JUMIRAN meminta untuk digugat;

Halaman 20 dari 65 hlm. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Bla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 Januari 2023 kami kirim surat kepada JUMIRAN dan LISTIATI, namun tidak ditanggapi;
- Pada tanggal 29 Desember 2023 kami mencoba kembali menemui Para Tergugat guna menanyakan masalah warisan, tetapi tetap tidak ada kata sepakat untuk membagi warisan tersebut;
- Pada tanggal 13 Juni 2024 kami kirim surat kepada JUMIRAN dan LISTIATI, namun tidak ditanggapi;

**Bahwa yang benar adalah** Tergugat I dan Tergugat II hanya mempertahankan tanah / amanah yang sudah diberikan oleh almarhumah Ibu SUMI kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa runtutan linimasa yang dituliskan Penggugat di atas adalah tidak benar. Karena setiap Penggugat datang ke Desa Tamanrejo selalu dalam keadaan marah-marah dengan meminta paksa tanah milik Tergugat I dan Tergugat II untuk diserahkan pada Penggugat, sedangkan tanah sawah yang sudah bersertifikat atasnama KARYONO (Penggugat) yang sampai dengan sekarang dikuasai oleh Penggugat tidak pernah dibahas maupun dimunculkan di hadapan perangkat desa setempat;

**14.** Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatan Penggugat poin 13 yaitu Kami (KARYONO) sebagai anak tertua dari Ibu SUMI, saya ditanya keponakan (anak yatim) yang mempunyai hak waris karena sudah ditinggal (meninggal dunia) Bapaknya Almarhum SURATMAN dan Almarhum SUTRISNO sebagai saudara kami (KARYONO). Untuk itu kami (KARYONO) tetap memperjuangkan membela keadilan yang benar dan memberitahu Para Tergugat tanah warisan itu seharusnya dibagi semua ahli waris lainnya. Bahwa menurut kami (KARYONO) sebagai anak tertua sudah banyak berbuat untuk membantu orang tua (almarhumah Ibu SUMI) dan semua saudara termasuk Para Tergugat (JUMIRAN dan LISTIATI) secara financial, di antaranya sebagai berikut :

- Setiap bulan kami membantu almarhumah Ibu SUMI secara finansial sewaktu masih hidup;

Halaman 21 dari 65 hlm. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah yang ditempati Para Tergugat (JUMIRAN dan LISTIATI) yang dulu rumah warisan almarhumah Ibu SUMI, kami membantu biayanya untuk dipasang listrik oleh PLN;
- Semua anak-anak Para Tergugat pernah kerja di Jakarta dan kami membimbingnya dengan mencari pekerjaan, baik anak JUMIRAN maupun LISTIATI;
- Bahkan anak JUMIRAN pernah tinggal di rumah saya untuk sekolah dan bekerja selama 5 tahun. Itupun saya tidak pernah memperhitungkan, apalagi JUMIRAN tidak pernah memikirkan biayanya bilang terima kasih saja tidak pernah;
- Bahwa menurut almarhumah Ibu SUMI, sebelum meninggal dunia pernah memberitahu kepada saya kalau JUMIRAN pernah meminjam uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang bermaksud ditukar sapi akan tetapi sapi itu dijual lagi oleh JUMIRAN hingga almarhumah Ibu SUMI meninggal dunia tidak pernah dikembalikan;

**Bahwa yang benar adalah** Tergugat I dan Tergugat II sebagai keluarga juga ikut membantu apabila ada sanak saudara yang mengalami kesulitan karena hal tersebut sudah menjadi kewajiban moral Tergugat I dan Tergugat II. Tergugat I dan Tergugat II sangat menyayangkan oleh apa yang disampaikan oleh Penggugat, seharusnya hal-hal yang mengungkit-ungkit tentang kebaikan dan bersifat materiil berharap empati seperti ini tidak patut untuk disampaikan dalam gugatan;

**15.** Bahwa gugatan Penggugat poin 14 tidak perlu kami tanggapi;

**16.** Bahwa dalam gugatan Penggugat poin 15 yang menerangkan Penggugat meminta sita atas obyek sengketa karena takut akan dialihkan dan berpindah tangan kepada orang lain;

Bahwa hal tersebut **tidak akan terjadi** pada diri Tergugat I dan Tergugat II karena Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki itikad buruk untuk mengalihkan ke pihak lain apalagi perkara *a quo* gugatan Penggugat belum sempurna, maka sita jaminan **tidak patut** untuk diletakkan pada obyek sengketa;

Halaman 22 dari 65 hlm. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa, mengadili serta memberikan putusan, sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana”

Bahwa, terhadap jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 10 September 2024 yang isinya adalah sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi

#### I. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI / KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil – dalil Tergugat I dan Tergugat II kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada tuntutan semula tetap ingin menuntut hak para ahli waris ibu Sumi dan bapak Ngajimin/Atmorejo membagikan obyek sengketa tanah kepada para ahli waris dari ibu Sumi dan bapak Ngajimin/Atmorejo sesuai dengan Surat Musyawarah tertanggal 31 Agustus 2011;
3. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang – Undang nomor Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (“UU3/2006”), Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam dalam bidang **WARIS**;

Halaman 23 dari 65 hlm. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Bla



Karena Penggugat beragama Islam dan yang disengketakan masalah harta waris dengan obyek yang jelas berada di Kabupaten Blora dan para Tergugat juga penduduk Kabupaten Blora maka secara jelas dan terang benderang Pengadilan Agama Blora berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam

4. Hakim Perdata memang tidak berwenang membatalkan sertifikat tanah, tetapi hanya bisa menyatakan bahwa sertifikat tersebut tidak sah secara hukum. Pembatalan sertifikat tanah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Namun dalam kasus peralihan hak warisan, Pengadilan Agama dapat membatalkan peralihan tersebut jika dilakukan tanpa persetujuan semua ahli waris yang sah. Dalam hal ini Pengadilan Agama akan mengembalikan hak – hak ahli waris yang terdampak;

Maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Bla untuk menyatakan bahwa sertifikat tersebut tidak sah secara hukum. Karena Tergugat I dan Tergugat II untuk mendapatkan sertifikat tersebut dilakukan tanpa persetujuan semua ahli waris yang sah;

**i. DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil – dalil Tergugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat tetap pada dalil – dalil semula tetap ingin mempertahankan pembagian harta waris dari orang tua Penggugat (Ibu Sumi dan Bapak Ngajimin/Atmorejo) dengan Tergugat I dan Tergugat II;

**ii. TENTANG GUGATAN OBSCUUR LIBEL / KABUR**

1. Bahwa obyek yang digugat oleh Penggugat perkara Nomor : 980/Pdt.G/2024/PA.Bla adalah sebidang tanah pekarangan seluas 2.220 m2 yang terletak di Desa Tamanrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora dengan batas – batas sebagai berikut :  
Sebelah utara : Supartini / Maridin / Sri Pangeti;

Halaman 24 dari 65 hlm. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Bla



Sebelah timur : Jalan Desa;

Sebelah selatan : Sukijah/Slamet Kusdiyanto/Remi Sutowujoyo;

Sebelah Barat : Tanah GG;

Yang sudah disertifikatkan Hak Milik No. 00797/Tamanrejo atas nama **JUMIRAN** dan sertifikat hak milik No. 00778/Tamanrejo atas nama **LISTIATI** yang diterbitkan pada tahun 2005 oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blora;

Karena obyek sengketa sangat jelas, sesuai dengan batas – batas dalam permohonan gugatan Penggugat. Jadi, kalau dikatakan *obscuur libel* itu **TIDAK BENAR.**

2. Mengenai gugatan hanya Karyono sendiri sebagai Penggugat karena sebelumnya semua ahli waris sudah dibuat sebagai Penggugat ke pengadilan agama.

- Penggugat I : **KARYONO**
- Penggugat II : **AHLI WARIS ALM. SURATMAN**
- Penggugat III : **AHLI WARIS ALM. SUTRISNO**

Akan tetapi setelah diajukan dan diteliti dari Pengadilan Agama Blora disarankan Penggugatnya hanya **KARYONO** saja karena Penggugat lainnya ada yang masih berusia dibawah 21 tahun.

3. Mengenai tanah warisan dari **ALMH. IBU SUMI** tercantum di dalam musyawarah keluarga pada tanggal 31 Agustus 2011 pada saat **IBU SUMI** masih hidup dan ikut menandatangani hasil musyawarah keluarga serta ditandatangani bermaterai semua ahli waris (*bukti terlampir*);

- Objek yang digugat hanya pekarangan dengan luas **2.220 m<sup>2</sup>** di Dukuh Taman, yang objek lainnya perlu Penggugat jelaskan sebagai berikut:

1. Tanah tegalan Dukuh Kepoh diberikan/diminta Ahli Waris **SUMARNI** ;
2. Tanah Sawah Dukuh Kepoh menjadi milik 4 Ahli Waris diantaranya :



- KARYONO;
- SURATMAN;
- SUTRISNO;
- ALM. SUMARDJI;

- Karena Ahli Waris **SUMARDJI** mendapatkan bagian sawah saja, tetapi minta digantikan dengan uang saja, Akhirnya Penggugat **KARYONO** berinisiatif untuk menggantinya dengan Jumlah uang sebesar Rp. 3.400.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). Semuanya tercantum di dalam risalah rapat keluarga pada tanggal 31 Agustus 2011 pada saat **ALMH. IBU SUMI** masih hidup;

- Sedangkan Tergugat I **SDR. JUMIRAN** dan Tergugat II **SDRI. LISTIYATI** tidak mau mengambil objek Sawah Dukuh Kepoh, semuanya juga tercantum di dalam risalah rapat keluarga pada tanggal 31 Agustus 2011 pada saat **ALMH. IBU SUMI** masih hidup;

4. Tanah Pekarangan yang luasnya  $2.220\text{ m}^2$  Di Dukuh Taman yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I **SDR. JUMIRAN** dan Tergugat II **SDRI. LISTIYATI** seharusnya dibagi menjadi 5 Ahli waris yaitu : **KARYONO, JUMIRAN, SURATMAN, SUTRISNO, dan LISTIYATI.**

- Semua apa yang Penggugat jelaskan diatas berdasarkan 3 dokumen.

a. Adanya risalah keluarga pada tanggal 31 Agustus 2011 (bukti terlampir).

b. Adanya denah lokasi pembagian tanah pekarangan di Dukuh Taman  $2.220\text{ m}^2$  pada tanggal 17 Juni 2018 (bukti terlampir).

c. Adanya surat pembagian harta waris yang dibuat kepala desa, disaksikan sarikat desa diperkuat oleh Camat Tunjungan serta ditanda tangani oleh 5 Ahli waris tersebut pada tanggal 15 Juni 2022. (bukti terlampir).

- Perlu Penggugat jelaskan, menurut notaris dan Perangkat Desa Dukuh Taman setempat:





a. Untuk objek tanah sawah Dukuh Kepoh di taksir harga  $1 \text{ m}^2$  sebesar Rp. 40.000,- sehingga jumlahnya  $2.176 \text{ m}^2 \times \text{Rp. 40.000,-} = \text{Rp. 87.040.000,-}$  (Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).

b. Untuk objek Tanah Pekarangan di Dukuh Taman ditaksir harga  $1 \text{ m}^2$  adalah Rp. 500.000,- sehingga berkisar  $2.220 \text{ m}^2 \times \text{Rp. 500.000,-} = \text{Rp. 1.110.000.000,-}$  (Satu Milyar Seratus Sepuluh Juta Rupiah).

- Saat ini obyek tanah pekarangan (b) yang terletak di Dukuh Taman dikuasai oleh Tergugat I **SDR. JUMIRAN** dan Tergugat II **SDRI. LISTIYATI** yang seharusnya dibagi 5 ahli waris yaitu: **KARYONO, JUMIRAN, SURATMAN, SUTRISNO, dan LISTIYATI.**

Maka dari itu perbandingan yang sangat – sangat menyolok karena tanah sawah yang seharga Rp. 87.040.000,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Ribu Rupiah). Dibagi 4 orang yaitu Karyono. Suratman, Sutrisno dan alma. Sumardji.

Sedangkan yang Objek Tanah Pekarangan di Dukuh Taman ditaksir harga  $1 \text{ m}^2$  adalah Rp. 500.000,- sehingga berkisar  $2.220 \text{ m}^2 \times \text{Rp. 500.000,-} = \text{Rp. 1.110.000.000,-}$  (Satu Milyar Seratus Sepuluh Juta Rupiah). Hanya dibagi 2 orang yaitu oleh Tergugat I **SDR. JUMIRAN** dan Tergugat II **SDRI. LISTIYATI**

- Adanya 3 dokumen tersebut di atas dijamin keasliannya, semua tanda tangan **AHLI WARIS, KEPALA DESA, SARIKAT DESA, dan CAMAT TUNJUNGAN;**

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mohon untuk ditolak karena obyek sengketa letak dan batas – batasnya sudah jelas terang benderang dan gamblang adanya dan diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II.



2. A. Bahwa dalam posita poin 9 tidak benar apa yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jawaban tersebut kalau Tergugat I dan Tergugat II tidak mengakui adanya musyawarah dalam pembagian harta waris ibu Sumi yang terjadi pada tanggal 31 Agustus 2011.
- B. Bahkan Tergugat II **SDRI. LISTIYATI** menyampaikan kepada Penggugat **KARYONO** jika Tergugat I **SDR. JUMIRAN** menyatakan tidak mungkin akan membuat sertifikat sawah No. 01882/Tamanrejo tanah Dukuh Kepoh, akan tetapi kenyataannya tetap disertifikatkan oleh Tergugat I **SDR. JUMIRAN seluas 2.176 m<sup>2</sup>**
- C. Bahwa tidak benar Tergugat I (sdr. Jumiran) menyerahkan sendiri langsung sertifikat tanah sawah. kepada penggugat Karyono Yang bener sertifikat sawah di serahkan lewat mediasi kepala Desa Bpk. Suratman baru diserahkan ke Penggugat Karyono.
- D. Jika berdasarkan data dokumen waris kenapa diatas namakan Tergugat I **SDR. JUMIRAN** tanpa melibatkan ahli waris lainnya.
- E. Bahwa patut diduga Tergugat I **SDR. JUMIRAN** memalsukan dokumen untuk pembuatan sertifikat tanah sawah Dukuh Kepoh karena dengan atas namanya sendiri pada tahun 2017. Ternyata terbukti bahwa, untuk tanah sawah dukuh Kepoh ingin dikuasai Tergugat I **SDR. JUMIRAN** sendiri.
- F. Bahwa sebulan sebelum **ALMH. IBU SUMI** meninggal tidak benar bahwa diadakan pertemuan keluarga, yang benar pertemuan keluarga diadakan hanya sekali saja pada tanggal 31 Agustus 2011 tersebut.
3. Bahwa dalam posita poin 10 dari jawaban Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan tidak pernah ada musyawarah dalam keluarga ibu Sumi pada tahun 2005, serta Surat Pernyataan tertanggal 15 Juni 2022 dan Surat Notulen rapat Keluarga tanggal 17 Juli 2018
- Bahwa yang benar adalah** adalah Surat Notulen rapat Keluarga Surat Notulen rapat Keluarga tanggal 17 Juli 2018 dengan tanda tangan denah lokasi pembagian tanah pekarangan seluas **2.220 m<sup>2</sup> 2.220 m<sup>2</sup>** memang benar adanya dilakukan pada tanggal 17 Juni 2018 dan surat



musyawarah keluarga pada tanggal 30 Agustus 2011 ditanda tangani oleh 5 Ahli waris.

Penggugat menyatakan silahkan melihat adanya Surat Notulen rapat Keluarga tanggal 17 Juli 2018 dan Surat Musyawarah Keluarga pada tanggal 30 Agustus 2011 jika dianggap tidak benar, dapat dibuktikan keasliannya ke ahli Informasi Teknologi untuk mengecek tanda tangan asli semua yang terlibat risalah musyawarah keluarga.(bukti terlampir).

4. Jika Penggugat **KARYONO** dikatakan marah-marah, sehingga menyebabkan **ALMH. IBU SUMI** sakit-sakitan sampai meninggal dunia itu tidak benar, yang sebenarnya tidak ada pertemuan keluarga sampai Penggugat emosi marah-marah dan tidak pernah ada **ALMH. IBU SUMI** menyerahkan tanah pekarangan dengan luas **2.220 m<sup>2</sup>** kepada Tergugat I **SDR. JUMIRAN** dan Tergugat II **SDRI. LISTIYATI**.
5. Maka dari itu semua yang disampaikan Tergugat adalah **FITNAH BELAKA** untuk membenaran Tergugat sendiri untuk mencapai suatu tujuan tertentu yaitu menguasai tanah warisan tersebut.
6. Bahwa, sebenarnya Tergugatlah yang banyak bicara tidak sesuai fakta yang ada, isinya hanya fitnah yang nantinya akan menjadi dosa besar yang akan ditanggung oleh para Tergugat dan keluarganya.
7. Bahwa dalam posita poin 11 **tidak benar**, Yang Benar adalah adanya pembuatan surat Pernyataan Pembagian Ahli Waris yang dibuat oleh Kepala Desa mengenai pembagian tanah pekarangan seluas **2.220 m<sup>2</sup>** di Dukuh taman yang ditanda tangani oleh ke-lima ahli waris, Kepala Desa, Sarikat Desa, dan Camat Tunjungan pada tanggal 15 Juni 2020. Jika dianggap tidak benar dapat mendatangkan saksi dari Kepala Desa Tamanrejo yaitu **Bapak SURATMAN** mengenai surat pembagian tanah warisan;
8. Bahwa dalam posita poin 12 **tidak benar**, yang benar adalah memang adanya terjadi kedua Tergugat tersebut tidak ingin membagi warisan kepada Ahli waris lainnya, karena terbukti menolak 3 dokumen kesepakatan:

- a. Adanya risalah keluarga pada tanggal 31 Agustus 2011;



- b. Adanya denah lokasi pembagian tanah pekarangan di Dukuh Taman  $2.220\text{ m}^2$  pada tanggal 17 Juni 2018;
- c. Adanya surat pembagian harta waris yang dibuat kepala desa, disaksikan sarikat desa diperkuat oleh Camat Tunjungan serta ditanda tangani oleh 5 Ahli waris tersebut pada tanggal 15 Juni 2022;
9. Tidak perlu ditanggapi karena para Tergugat mengesampingkan ajaran hukum islam bahwa pembagian warisan itu diberikan hanya  $\frac{11}{33}$  bagian dari semua jumlah warisan. Mengenai tanah sawah sudah dibahas dan dijelaskan pada replik Penggugat dalam pokok perkara posita poin 3a.
10. Bahwa dalam posita poin 14 **tidak benar**, yang benar adalah apa yang disampaikan oleh Penggugat **KARYONO** itu karena adanya apa yang telah disampaikan dulu oleh Tergugat I **SDR. JUMIRAN** mengenai pengungkitan financial. Jadi ada sebab dan akibat;
- a. Bahwa karena Tergugat I **SDR. JUMIRAN** dulu merasa paling berjasa sendiri di keluarga **ALMH. IBU SUMI** memiliki 2 ekor sapi yang dijual untuk kebutuhan **ALMH. IBU SUMI** dan keluarga. Akhirnya Penggugat **KARYONO** menyampaikan seperti pada point 14.
- b. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat **KARYONO** itu adalah dengan fakta yang sebenar-benarnya malah dianggap tidak etis. Justru yang disampaikan Tergugat I **SDR. JUMIRAN** lebih tidak etis lagi dan tidak masuk akal, karena Penggugat **KARYONO** menanyakan warisan langsung dijawab tidak bisa bahkan Penggugat **KARYONO** diminta ganti rugi berkisar 1 Milyar jika tidak mampu maka dipersilahkan untuk menggugatnya. Ini terjadi pada tanggal 06 Juni 2022.
- c. Bahwa seharusnya jika memang benar Tergugat I **SDR. JUMIRAN** memiliki 2 ekor Sapi digunakan untuk kebutuhan keluarga **ALMH. IBU SUMI** seharusnya dapat menyampaikan pada saat **ALMH. IBU SUMI** masih hidup, sehingga masalah terpecahkan (Ada solusi).



d. Bahwa dengan meminta ganti rugi kepada Penggugat **KARYONO** yang merasa tidak pernah merugikan Tergugat I **SDR. JUMIRAN** malah Penggugat **KARYONO** banyak membantu keluarga Tergugat I **SDR. JUMIRAN** khususnya pada anak-anaknya saat sekolah dan kerja di JAKARTA.

e. Bahwa para Tergugat yang menyampaikan statemen seolah-olah benar mengenai apa yang disampaikan **ALMH. IBU SUMI** akan tetapi kevalidannya tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak bisa di konfirmasi khususnya oleh **ALMH. IBU SUMI**.

Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan kiranya memutuskan :

**DALAM EKSEPSI :**

Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II

**DALAM POKOK PERKARA :**

- 1.....Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.....Menetapkan Ahli waris almarhumah IBU SUMI
  - a. KARYONO sebagai anak pertama : Penggugat;
  - b. JUMIRAN sebagai anak kedua : Tergugat I;
  - c. SURATMAN sebagai anak ketiga : diwakili 1 orang anaknya SITI FEBRILIANA NURAVIVAH;
  - d. SUTRISNO sebagai anak keempat, diwakili 3 orang anaknya;
    1. Taufan MAULANA SOLEH;
    2. DAMAYANTI DIAH PALUPI;
    3. SHAFIRA NURHANDAYANI;
  - e. LISTIYANI sebagai anak kelima : Tergugat II;
- 3.....Menetapkan harta peninggalan almarhumah IBU SUMI (Posita 6 huruf b) berupa :
  - a. Sebidang tanah seluas 2.220 m2 (*dua ribu dua ratus dua puluh meter persegi*) di Dk. Taman RT.03 RW. 04 Ds. Tamanrejo Kec. Tunjungan Kab. Blora. Dengan batas – batas sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara : Supartini / Maridin / Sri Pangeti;  
Sebelah timur : Jalan Desa;  
Sebelah selatan : Sukijah/Slamet Kusdiyanto/Remi Sutowujoyo;  
Sebalah Barat : Tanah GG;

- 4.....Membatalkan bukti **Hak Sertifikat Milik No. 00787 Ds. Tamanrejo Surat Ukur Sementara No. 571/Tamanrejo/2005 a/n JUMIRAN** dan sebagai tanda bukti hak sertifikat milik **No. 00778 Ds. TAMANREJO dan Surat Ukur No. 570/TAMANREJO/2005 a/n LISTIYATI**;
- 5.....Menghukum Turut Tergugat untuk mengembalikan hak sertifikat milik **No. 00787 Ds. Tamanrejo Surat Ukur Sementara No. 571/Tamanrejo/2005 a/n JUMIRAN** dan sebagai tanda bukti hak sertifikat milik **No. 00778 Ds. TAMANREJO dan Surat Ukur No. 570/TAMANREJO/2005 a/n LISTIYATI** Menjadi sertifikat Milik No. :  
..... Surat Ukur Sementara Nomor : .....  
a/n Ahli Waris semuanya KARYONO, JUMIRAN, Ahli Waris Alm. SURATMAN, Ahli Waris Alm. SUTRISNO dan LISTIYATI;
- 6.....Menetapkan bagian / kadar masing – masing Ahli Waris Almarhumah IBU SUMI menurut ketentuan undang – undang yang berlaku;
- 7.....Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan Harta Warisan dari almarhumah IBU SUMI yang selanjutnya dibagi waris diantara para Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiann / kadarnya masing – masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- 8.....Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservator beslag*) yang diletakkan atas harta warisan (posita nomor 6);
- 9.....Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, serta tidak melakukan proses balik nama sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- 10.....Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider :

Mohon putusan seadil – adilnya.

Halaman 32 dari 65 hlm. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 17 September 2024 yang isinya adalah sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa tentang teori Eksepsi yang disampaikan Penggugat dalam Replik Penggugat tidak perlu kami selaku kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II tanggapi karena kami selaku kuasa hukum sudah memahami dan mengerti tentang teori tersebut;

## 2. TENTANG TEORI KEWENANGAN MENGADILI/KOMPETENSI ABSOLUT

- Bahwa benar Pengadilan Agama berwenang mengadili sengketa waris namun dalam perkara *a quo* obyek Gugatan Penggugat yaitu sebidang tanah pekarangan seluas 2.220 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora telah bersertifikat dan terbit tahun 2005 yaitu SHM No.00797/Tamanrejo atas nama JUMIRAN / Tergugat I dan SHM No.00778/Tamanrejo atasnama LISTIATI / Tergugat II yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blora / Tergugat III dalam perkara *a quo*;
- Bahwa kemudian dalam gugatan Penggugat dalam petitum poin 4, Penggugat meminta Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk membatalkan sertifikat tersebut, maka dengan adanya obyek gugatan yang bersertifikat kemudian meminta untuk dibatalkan hal ini adalah tidak kewenangan dari Pengadilan Agama Blora;
- Bahwa untuk perkara *a quo* tanah yang dimintakan oleh Penggugat sudah bersertifikat maka secara administratif penerbitan sertifikat tersebut harus diperiksa, dipertimbangkan kemudian diputuskan oleh Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Yang kemudian apabila ternyata penerbitan sertifikat atasnama Tergugat I / JUMIRAN dan Tergugat II / LISTIATI secara administrasi tidak memenuhi aspek formil maupun aspek substansi untuk terbitnya sertifikat, maka perlu dibatalkan terlebih dahulu oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan setelah adanya putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sertifikat tersebut batal

Halaman 33 dari 65 hlm. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Bla



maka Penggugat dapat mengajukan gugatan warisan ke Pengadilan Agama Blora;

- Bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II telah tepat terkait tentang kewenangan mengadili, maka sudah sepatutnya Eksepsi tersebut untuk dikabulkan;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam perkara *a quo* karena dalam petitum Penggugat meminta untuk membatalkan sertifikat sehingga dengan demikian dalam perkara *a quo* Pengadilan Agama Blora secara kompetensi tidak berwenang dalam mengadili perkara No.980/Pdt.G/2024/PA.Bla;
- Bahwa Pengadilan Agama Blora tidak berwenang dalam mengadili perkara ini, maka sudah seyogyanya sebelum perkara ini dilanjut berkenan untuk memberikan putusan sela untuk mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

### 3. TENTANG GUGATAN *OBSCUUR LIBEL* / KABUR

Bahwa Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan gugatan Penggugat *obscuur libel* yaitu mengenai subyek hukum dan obyek hukumnya tidak lengkap. Hal ini sudah Tergugat I dan Tergugat II uraikan secara jelas dan lengkap dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 03 September 2024, namun apabila Penggugat kurang jelas maka dapat kami jelaskan kembali sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan warisan, sehingga untuk menyusun gugatan warisan harus lengkap baik subyek hukum maupun obyek hukumnya. Subyek hukum disini mengandung maksud semua ahli waris yang menguasai maupun yang tidak menguasai harta warisan wajib dicantumkan seluruhnya dalam gugatan warisan karena sebelum dilakukan pembagian waris terlebih dahulu ditetapkan sebagai ahli waris;
- Bahwa kecuali obyek sengketa dikuasai oleh orang lain tidak seluruh ahli waris harus diikutkan sebagai pihak dan gugatan diajukan di Pengadilan Negeri dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa dalam perkara *a quo*, obyek gugatan dikuasai oleh Tergugat I dan

Halaman 34 dari 65 hlm. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Bla



Tergugat II yang merupakan adik-adik kandung Penggugat (bukan orang lain) sehingga perlu ahli waris yang lain dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

- Bahwa ternyata dalam gugatan warisan yang diajukan oleh **Penggugat tidak memasukkan semua ahli waris** sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo* yaitu **1 (satu) anak dari almarhum Suratman** yang bernama **Siti Nur Avivah umur 24 tahun** sudah dewasa dan cakap berbuat hukum sehingga dapat dimasukkan sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*. Berikutnya **3 (tiga) anak dari almarhum Sutrisno** yang bernama **Taufan Maulana Soleh umur 26 tahun** dan **Damayanti Diah Palupi umur 23 tahun** sudah dewasa dan cakap berbuat hukum sehingga bisa dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Sedangkan anak dari almarhum Sutrisno bernama **Shafira Nurhandayani umur 17 tahun**, secara undang-undang belum dewasa namun untuk melindungi hak anak tersebut dapat menunjuk wali (melalui Penetapan Perwalian) bisa langsung ditetapkan dalam gugatan *a quo* atau dilakukan penetapan tersendiri;

Sehingga apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam Replik Penggugat yang menyatakan anak-anak dari almarhum Sutrisno dan almarhum Suratman masih berusia di bawah 21 tahun adalah **pernyataan bohong** dari Penggugat atau mungkin **Penggugat belum memahami dalam menyusun gugatan warisan**;

- Bahwa yang dimaksud obyek gugatan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah obyek gugatan yang terkait dengan harta warisan peninggalan ibu Sumi yang belum dimasukkan dalam obyek gugatan dalam perkara *a quo* yaitu sebidang **tanah sawah dalam C Desa Nomor 277, Persil 44.S.III seluas 2.176 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora**, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Puryanto;
- Sebelah Timur : Sunarti;
- Sebelah Selatan : Kardono;



- Sebelah Barat : Parjo;

Tanah tersebut sekarang **dikuasai oleh Penggugat** dan telah dibaliknama atasnama KARYONO / Penggugat;

Bahwa karena tanah sawah Peninggalan Ibu Sumi tersebut di atas tidak dimasukkan sebagai obyek gugatan dalam perkara *a quo*, maka menyebabkan gugatan Penggugat **tidak lengkap** atau **obscuur libel I kabur**;

- Bahwa hal tersebut di atas **diakui oleh Penggugat** sendiri dalam Replik Penggugat yang menyebutkan bahwa tanah sawah tersebut dikuasai Penggugat dan anak-anak dari almarhum Sutrisno dan almarhum Suratman **hanya diberi uang yang jumlahnya sangat tidak masuk akal**. Sehingga tampak jelas keegoisan Penggugat yang sudah mendapatkan tanah sawah yang sudah diberi oleh ibu Sumi, namun masih ingin **merampas** tanah yang telah diberikan ibu Sumi kepada Tergugat I dan Tergugat II;

- Bahwa menanggapi tafsiran harga dari Penggugat yang menilai harga tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II lebih mahal dari harga tanah sawah yang dikuasai oleh Penggugat adalah penilaian relatif Penggugat sendiri. Keterkaitan dengan masalah pembagian warisan atau harta waris yang ternyata dalam hal ini sudah diterima dari ibu Sumi kepada Tergugat I dan Tergugat II dimana **pemberian orangtua tidak bisa dinilai dari harganya dan adil itu bukan berarti harus sama bagiannya** karena menurut orangtua waktu itu sudah dipertimbangkan dengan segala pertimbangan yang matang terkait dengan harta-harta yang dimiliki oleh orangtua tersebut;

- Bahwa kemudian Penggugat dalam perkara *a quo* meminta harta warisan yang telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II sementara **Penggugat masih menguasai tanah sawah dan tidak dimasukkan dalam gugatan perkara a quo apakah bisa disebut adil dan dibenarkan?** Maka jawaban tersebut telah diuraikan secara jelas oleh kami Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas;



- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tidak lengkap baik subyek hukum dan obyek hukumnya maka agar putusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* adil dan bijaksana mohon terlebih dahulu Majelis Hakim meninjau dan mempertimbangkan secara formil gugatan Penggugat;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, tampak jelas gugatan Penggugat secara formil tidaklah lengkap, maka **gugatan Penggugat patutlah untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;**

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I dan Tergugat II tetap pada Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 03 September 2024 dan Duplik Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 17 September 2024;
2. Bahwa dalam Duplik ini, Tergugat I dan Tergugat II tidak akan menanggapi setiap poin Replik Penggugat namun akan menjabarkan secara kronologis peristiwa yang sebenarnya, sebagai berikut :
  - Bahwa pada tahun 2003 Ibu SUMI mendatangi Kantor Desa Tamanrejo dengan menyampaikan hendak menyertifikatkan tanah-tanah Ibu SUMI dan oleh perangkat desa Tamanrejo yang bernama Bapak SUKARMIN dan Bapak SUNARTO, Ibu SUMI diantar ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blora dengan maksud tanah yang belum bersertifikat atau *Letter D* dibaliknama menjadi sertifikat hak milik 2 (dua) orang anak Ibu SUMI yaitu JUMIRAN dan LISTIATI yang pada saat itu bertepatan dengan Program PTSL dari pemerintah tahun 2005;
  - Bahwa penyertifikatan tanah atas nama JUMIRAN dan LISTIATI diketahui oleh seluruh anak dari ibu SUMI dan tidak ada masalah apapun;
  - Bahwa sebelum ibu SUMI meninggal dunia sudah berpesan kepada Tergugat I dan Tergugat II, untuk tanah sawah diberikan untuk ketiga anaknya yaitu KARYONO, SURATMAN, dan SUTRISNO;
  - Bahwa selang beberapa tahun yaitu tepatnya tahun 2017, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blora mengadakan proyek nasional

Halaman 37 dari 65 hlm. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Bla



sehingga pihak Kantor Desa Tamanrejo menyarankan agar tanah sawah peninggalan ibu SUMI untuk segera disertifikatkan;

- Bahwa karena Penggugat sebagai pihak yang menguasai tanah tersebut bertempat tinggal di Jakarta, maka atas saran dari Perangkat Desa tanah tersebut diatasmakan Tergugat I / JUMIRAN terlebih dahulu dengan alasan untuk mempermudah administrasi terkait dengan permohonan proyek nasional yang akhirnya disetujui oleh semua ahli waris. Kemudian setelah terbit Sertifikat Hak Milik No.01882/Tamanrejo atas nama JUMIRAN seluas 2.176 m<sup>2</sup>.

- Bahwa setelah sertifikat terbit, Tergugat I menyerahkan sertifikat tersebut di atas kepada Kamituwo yang kemudian Kamituwo menyerahkan kepada Penggugat dan dari pengakuan Penggugat sertifikat tersebut sudah diterima dan dibaliknama menjadi atasnama KARYONO.

- Bahwa Tergugat I / JUMIRAN tidak berkeinginan untuk menguasai tanah sawah yang telah diberikan ibu SUMI kepada Penggugat, namun hanya untuk membantu Penggugat dalam mempermudah secara administrasi pembuatan sertifikat karena Penggugat bertempat tinggal di Jakarta;

- Bahwa kemudian pada tahun 2018 Penggugat / KARYONO membuat surat pernyataan pembagian waris sendiri tanpa ada kompromi atau pembicaraan secara musyawarah terlebih dahulu dengan Tergugat I dan Tergugat II serta ahli waris yang lain, yang kemudian **secara ajaib** muncul surat yang telah **ditandatangani dan diketahui oleh kepala desa setempat**. Surat pernyataan tersebut bukan merupakan surat terbitan dari Kepala Desa Tamanrejo namun Kepala Desa Tamanrejo dan Camat Tunjungan hanya sekedar mengetahui dan dimintai tandatangan oleh Penggugat / KARYONO;

- Bahwa selang beberapa hari setelah surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa Tamanrejo dan Camat Tunjungan, Tergugat I dan Tergugat II menemui Kepala Desa Tamanrejo untuk menjelaskan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah memiliki sertikat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah pekarangan yang diberikan oleh ibu Sumi kepada Tergugat I dan Tergugat II. Yang akhirnya setelah mengetahui hal tersebut Kepala Desa Tamanrejo merasa kecewa karena tidak mengetahui jika tanah tersebut telah bersertifikat;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Kamituwo sempat mengunjungi Tergugat I dan Tergugat II dengan meminta paksa sertifikat milik Tergugat I dan Tergugat II namun Tergugat I dan Tergugat II menolak hal tersebut;

3. Bahwa yang benar pada tahun 2011 tidak pernah terjadi musyawarah dalam keluarga Ibu SUMI. Kenyataannya pada tahun 2005, Ibu SUMI sudah membagi tanah-tanah milik Ibu SUMI kepada anak-anak Ibu SUMI secara adil sesuai dengan kemauan ibu SUMI tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Ibu Sumi memberikan tanah kepada Tergugat I (JUMIRAN) karena Tergugat I bertanggungjawab dalam membiayai kebutuhan sehari-hari Ibu Sumi dan adik-adik Tergugat I. Di samping itu, Ibu Sumi juga memberikan kepada Tergugat II (LISTIATI) dengan alasan Tergugat II tinggal bersama dan merawat Ibu SUMI sampai meninggal dunia. Ibu SUMI juga berpesan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak menjual tanah pemberian Ibu SUMI agar kelak dapat dijadikan sebagai tempat tinggal untuk anak, cucu hingga cicitnya nantinya. Sedangkan Surat Pernyataan tertanggal 15 Juni 2022 dan Surat Notulen Rapat Keluarga tanggal 17 Juni 2018 adalah surat-surat karangan Penggugat sendiri setelah Ibu SUMI meninggal dunia karena Penggugat merasa pembagian tanah dari Ibu SUMI tidak adil;

4. Bahwa terkait surat-surat karangan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mengetahui maupun merasa menandatangani surat-surat tersebut;

5. Bahwa apa yang dituduhkan Penggugat terkait Tergugat I/JUMIRAN memalsukan dokumen untuk pembuatan sertifikat tanah sawah SHM No.01882/Tamanrejo adalah **fitnah yang sangat kejam**. Seperti peribahasa *air susu dibalas dengan air tuba* dan sudah dijelaskan oleh Tergugat I/JUMIRAN di atas, awal mula pembuatan sertifikat tersebut tahun

Halaman 39 dari 65 hlm. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blora mengadakan proyek nasional maka pihak Kantor Desa Tamanrejo menyarankan agar tanah sawah peninggalan ibu SUMI untuk segera disertifikatkan bersama dengan dengan warga yang lain atau secara masal;

Bahwa karena Penggugat sebagai pihak yang menguasai tanah tersebut bertempat tinggal di Jakarta, maka tanah tersebut di atas namakan Tergugat I / JUMIRAN terlebih dahulu dengan alasan untuk mempermudah administrasi terkait dengan permohonan proyek nasional yang akhirnya disetujui oleh semua ahli waris. Kemudian setelah terbit Sertifikat Hak Milik No.01882/Tamanrejo atasnama JUMIRAN seluas 2.176 m<sup>2</sup>, Tergugat I menyerahkan sertifikat tersebut di atas kepada Kamituwo yang kemudian Kamituwo menyerahkan kepada Penggugat dan dari pengakuan Penggugat sertifikat tersebut sudah diterima dan dibaliknama menjadi atasnama KARYONO. Jadi perlu Tergugat I jelaskan bahwa Tergugat I tidak berkeinginan untuk menguasai tanah sawah yang telah diberikan ibu SUMI kepada Penggugat, namun hanya untuk membantu Penggugat dalam mempermudah secara administrasi pembuatan sertifikat karena Penggugat bertempat tinggal di Jakarta. Namun ternyata kebaikan **Tergugat I yang telah membantu Penggugat** dalam pembuatan sertifikat yang sekarang sudah menjadi milik Penggugat dan telah diatasnamakan Penggugat justru **tidak pernah dihargai justru Tergugat I mendapat fitnah dari Penggugat** yang tak lain adalah saudara kandung sendiri. Dan bilamana Pengugat tetap menuduh Tergugat I memalsukan dokumen-dokumen pembuatan SHM No.01882/Tamanrejo atasnama Karyono, SHM No.00797/Tamanrejo atasnama JUMIRAN, dan SHM No.00778/Tamanrejo atasnama LISTIATI, Tergugat I dan Tergugat II mempersilahkan Penggugat untuk mengecek semua data-data pendukung seperti dokumen-dokumen asli di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blora karena Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blora/Tergugat III yang menerbitkan sertifikat-sertifikat tersebut dan sebagai catatan, **Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blora tidak akan pernah menerbitkan sertifikat-sertifikat tersebut berdasarkan dokumen-dokumen palsu** dan kemudian

Halaman 40 dari 65 hlm. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Penggugat dalam konfirmasi sudah merasa adanya penyimpangan terhadap sertifikat tersebut baik terhadap sertifikat tanah pekarangan yang sekarang dijadikan obyek sengketa dalam perkara *a quo* maupun sertifikat tanah sawah yang dianggap palsu oleh Penggugat maka Penggugat dapat mengajukan gugatan administratif terhadap terbitnya sertifikat tersebut ke Peradilan Tata Usaha Negara;

6. Bahwa menanggapi adanya surat musyawarah tertanggal 31 Agustus 2011 adalah tidak benar karena surat tersebut dibuat sendiri oleh Penggugat / karangan Penggugat. Yang benar adalah 1 bulan sebelum ibu Sumi meninggal yaitu pada awal Juli 2013 saat ibu Sumi menderita sakit, ibu Sumi mengumpulkan anak-anaknya bertujuan untuk menjelaskan terkait dengan tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa perkara *a quo* bahwa tanah tersebut sudah diberikan kepada Jumiran / Tergugat I dengan alasan Jumiran diminta oleh ibu Sumi untuk menyekolahkan adik-adiknya dan setengah bagian diberikan kepada Listiati / Tergugat II dengan maksud ibu Sumi meminta Listiati / Tergugat II untuk merawat ibu Sumi sampai dengan akhir hayatnya. Sedangkan tanah sawah diberikan kepada Karyono/ Penggugat, Suratman, dan Sutrisno namun pada saat itu **Penggugat berteriak keras** karena tidak terima dengan pembagian tersebut sehingga mengakibatkan ibu Sumi menderita sakit selama satu bulan dan akhirnya pada tanggal 31 Agustus 2013 ibu Sumi meninggal dunia;

7. Bahwa inti daripada Duplik Tergugat I dan Tergugat II yang hendak kami sampaikan adalah Tergugat I dan Tergugat II hanya ingin mempertahankan tanah / amanah yang sudah diberikan oleh almarhumah ibu SUMI kepada Tergugat I / JUMIRAN dan Tergugat II / LISTIATI dan tidak ada niatan untuk menjual tanah obyek sengketa perkara *a quo* karena tanah tersebut merupakan satu satunya tempat tinggal Tergugat I/JUMIRAN dan Tergugat II / LISTIATI;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memeriksa, mengadili serta memberikan putusan, sebagai berikut :

Halaman 41 dari 65 hlm. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana”;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah eksepsi kewenangan dari para Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumiran, Nomor 3316100107680211 tanggal 29 Agustus 2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3316102501082617 tanggal 15 maret 2024, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00787, atas nama Jumiran, terletak di Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, yang diterbitkan tanggal 9 Desember 2005, oleh kantor Pertanahan Kabupaten Blora, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Jaminan tertanggal 18 September 2024 yang ditandatangani oleh Unit Head Unit Layanan Mikro PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Blora, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01882, atas nama Jumiran, terletak di Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora,

Halaman 42 dari 65 hlm. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Bla



yang diterbitkan tanggal 23 November 2017, oleh kantor Pertanahan Kabupaten Blora, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Listiati, Nomor 3316105208710001 tanggal 29 Agustus 2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Suparno, Nomor 3316102501082616, tanggal 16 November 2015, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00778, atas nama Listiati, terletak di Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, yang diterbitkan tanggal 9 Desember 2005 oleh kantor Pertanahan Kabupaten Blora, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Suparno, Nomor: 474.3/102/VI/2024 tertanggal 25 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tamanrejo, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2024 Nomor Objek Pajak 33. 16. 100.004.003-0106.0 atas nama Jumiran bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2024 Nomor Objek Pajak 33. 16. 100.004.003-0051.0 atas nama Listari, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);

**B. Bukti Saksi**

1. Supatmo bin Nuri, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 43 dari 65 hlm. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Bla*



- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
  - Bahwa, setahu saksi Penggugat datang ke Pengadilan ini untuk mengurus waris tanah peninggalan Ibu Sumi;
  - Bahwa, setahu saksi, Ayah Penggugat dan Tergugat bernama Ngajimin sedangkan Ibu Penggugat dan Tergugat bernama Ibu Sumi yang keduanya saat ini sudah meninggal dunia;
  - Bahwa, setahu saksi dari pernikahan pertama dengan almarhum bapak Mawi Juki mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu almarhum (Sumardji) dan Marni yang saat ini masih hidup, kemudian setelah pak Mawi Juki meninggal Bu Sumi menikah lagi dengan Ngajimin dan dikaruniai 5 (lima) orang anak antara lain, Karyono, Jumiran Suratman, Sutrisno, Listiati;
  - Bahwa, setahu saksi tanah objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat berada di Desa Tamanrejo berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan batas-batas: sebelah barat berbatasan dengan Gang, sebelah timur berbatasan dengan jalan desa, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Maridin dan sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Slamet dan Manijah;
  - Bahwa, setahu saksi tanah tersebut berasal dari Tanah milik bapak Suto kemudian diberikan kepada Ibu Sumi, kemudian oleh ibu sumi saat masih hidup diberikan kepada Pak Jumiran dan Ibu Listiati;
  - Bahwa, setahu saksi tanah dan rumah di atasnya ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II sedangkan tanah sawah dikelola oleh Penggugat;
  - Bahwa, sengketa objek perkara ini telah pernah diselesaikan secara damai, akan tetapi tidak berhasil;
2. Sunarto bin Kasmu Abin, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Penggugat datang ke Pengadilan ini untuk mengurus waris tanah peninggalan Ibu Sumi;
- Bahwa, setahu saksi, Ayah Penggugat dan Tergugat bernama Ngajimin sedangkan Ibu Penggugat dan Tergugat bernama Ibu Sumi yang keduanya saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa, setahu saksi dari pernikahan pertama dengan almarhum bapak Mawi Juki mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu almarhum (Sumardji) dan Marni yang saat ini masih hidup, kemudian setelah pak Mawi Juki meninggal Bu Sumi menikah lagi dengan Ngajimin dan dikaruniai 5 (lima) orang anak antara lain, Karyono, Jumiran Suratman, Sutrisno, Listiati;
- Bahwa, setahu saksi, Suratman telah meninggal dunia pada tahun 2014 dan meninggalkan seorang anak sedangkan Sutrisno meninggal pada tahun 2020 dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi tanah objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat berada di Desa Tamanrejo berupa tanah dan bangunan rumah diatasnya dan juga tanah sawah dengan total luas 1.200 m<sup>2</sup>;
- Bahwa, setahu saksi, tanah dan bangunan rumah tersebut saat ini ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa, setahu saksi tanah tersebut berasal dari Tanah milik bapak Suto kemudian diberikan kepada Ibu Sumi, kemudian oleh ibu sumi saat masih hidup diberikan kepada Pak Jumiran dan Ibu Listiati;
- Bahwa, setahu saksi tanah dan rumah di atasnya ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II sedangkan tanah sawah dikelola oleh Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi tahu proses balik nama objek sengketa tersebut kurang lebih tahun 2005, saat itu ada pengukuran tanah di balai desa dan dasar balik nama tanah tersebut adalah hibah oleh Bu Sumi kepada Jumiran dan Listiati;
- Bahwa, tidak ada yang yang ingin saksi sampaikan;

Halaman 45 dari 65 hlm. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas serta menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan sidang;

Bahwa untuk menguatkan bantahan atau eksepsi kewenangannya, para Tergugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Karyono, Nomor 3175080204580001 tanggal 01 September 2023 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur, bermeterai cukup, telah dinazegel dan dicocokkan sesuai aslinya (Bukti. T.1);
2. Fotocopy Surat Kelahiran atas nama Karjono yang di daftarkan pada tanggal 18 Juni 1971, yang dikeluarkan Kepala Desa Tamanrejo, bermeterai cukup, telah dinazegel dan dicocokkan sesuai aslinya (Bukti T.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Karyono, Nomor 3175081501091657, tanggal 16 Januari 2023, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur, bermeterai cukup, telah dinazegel dan dicocokkan sesuai aslinya (Bukti T.3);
4. Surat Keterangan Nikah Nomor 221/Kk.11.16.17/PW.01/06/2024 tanggal 12 Juni 2024, yang dikeluarkan kantor urusan Agama Kecamatan Tunjungan bermeterai cukup, telah dinazegel dan dicocokkan sesuai aslinya (Bukti T.4)
5. Surat Keterangan Kematian atas nama Sumi, nomor: 474.3/101/VI/2024, tanggal 18 Juni 2024, yang dikeluarkan Kepala Desa Tamanrejo, bermeterai cukup, telah dinazegel dan dicocokkan sesuai aslinya (Bukti T.5);
6. Fotocopy Silsilah Keluarga Sumi bin Sutowijoyo Mok, tanggal 10 Juni 2024, yang diketahui Kepala Desa Tamanrejo, bermeterai cukup, telah dinazegel dan dicocokkan sesuai aslinya (Bukti T.6);
7. Fotocopy Surat Pernyataan Pembagian Harta Waris, tanggal 15 Juni 2022, yang diketahui Kepala Desa Tamanrejo dan dikuatkan Kepala Kecamatan Tunjungan, bermeterai cukup, telah dinazegel dan dicocokkan

Halaman 46 dari 65 hlm. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Bla



sesuai aslinya (Bukti T.7);

8. Print Out Foto tergugat I dan Tergugat II menandatangani Surat Pernyataan Warisan Ibu Sumi bulan Juni 2024, bermeterai cukup, telah dinazegel dan ditunjukkan sumber Foto Aslinya (Bukti T.8);

9. Print Out Foto pengukuran tanah Luas 2220 (duaribu duaratus duapuluh) meter persegi di Dukuh Taman oleh sarikat Desa Tamanrejo bulan Juni 2024, bermeterai cukup, telah dinazegel dan ditunjukkan sumber Foto Aslinya (Bukti T.9);

10. Fotocopy Hasil Musyawarah atau Kesepakatan Rapat keluarga Almarhum Sumi, bermeterai cukup, telah dinazegel dan dicocokkan sesuai aslinya (Bukti T.10);

11. Print Out Foto Lokasi tanah Sengketa di Dukuh Taman, RT. 03, RW. 04, Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan, bermeterai cukup, telah dinazegel dan ditunjukkan sumber Foto Aslinya (Bukti T.11);

12. Fotocopy Berita Acara/ Risalah Rapat Musyawarah keluarga masalah Warisan dari Ibu Sumi kepada Anak-anaknya atau, bermeterai cukup telah dinazegel, dan dicocokkan sesuai aslinya (Bukti T.12);

13. Fotocopy Surat Kuasa mengurus masalah tanah Warisan Ibu Sumi seluas 2220 (duaribu duaratus duapuluh) meter persegi, Tertanggal 8 April 2024, bermeterai cukup telah dinazegel, dan dicocokkan sesuai aslinya (Bukti T.13);

14. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris (Alm. Bapak Suratman), tanggal 8 April 2024, yang diketahui Kepala Desa Tamanrejo, bermeterai cukup telah dinazegel, dan dicocokkan sesuai aslinya (Bukti T.14);

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Febriliana Nur Avivah, Nomor 3316025002990001 tanggal 05 Januari 2016 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, bermeterai cukup telah dinazegel, dan dicocokkan sesuai aslinya (Bukti T.15);

16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nama Siti Febriliana Nur Avivah, Nomor 275/BL/1999 tanggal 27 Februari 1999 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur, bermeterai cukup



telah dinazegel, dan dicocokkan sesuai aslinya (Bukti. T.16);

17. Fotokopi Kartu Keluarga nama Kepala keluarga Siti Marfu'atun, Nomor 3316021812140002, tanggal 18 Desember 2014, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, bermeterai cukup telah dinazegel, dan dicocokkan sesuai aslinya (Bukti. T.17);

18. Fotokopi Kartu Keluarga nama Kepala keluarga Suratman, Nomor 3316020600560, tanggal 3 April 2000, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, bermeterai cukup telah dinazegel, dan dicocokkan sesuai aslinya (Bukti. T.18);

19. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Suratman, nomor: 47/Ds.6/IX/2014, tanggal 1 September 2014, yang dikeluarkan Kepala Desa Pilang, bermeterai cukup telah dinazegel, dan dicocokkan sesuai aslinya (Bukti T.19);

20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suratman, Nomor 33.1602.250167.0002 tanggal 27 Januari 2009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, bermeterai cukup telah dinazegel, dan dicocokkan sesuai aslinya (Bukti. T.20);

21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Marfu'atun, Nomor 3316024312660001 tanggal 09 Agustus 2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, bermeterai cukup telah dinazegel, dan dicocokkan sesuai aslinya (Bukti. T.21);

22. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dikeluarkan kantor urusan Agama Randublatung, Kabupaten Blora, bermeterai cukup telah dinazegel, dan dicocokkan sesuai aslinya (Bukti. T.22);

23. Fotocopy Surat Kuasa mengurus masalah tanah Warisan Sumi seluas 2220 (duaribu duaratus duapuluh) meter persegi, Tertanggal 24 Juni 2024, bermeterai cukup telah dinazegel, dan dicocokkan sesuai aslinya (Bukti T.23);

24. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Sutrisno, Nomor 37/1.755.15 tanggal 1 Juli 2020 yang diketahui Kepala Kelurahan Pinang Ranti, bermeterai cukup telah dinazegel, dan dicocokkan sesuai aslinya (Bukti T.24);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Taufan Maulana Saleh, Nomor 3175082908980007 tanggal 14 Mei 2024, yang dikeluarkan Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kota Bekasi, bermeterai cukup telah dinazegel, dan dicocokkan sesuai aslinya (Bukti. T.25);
26. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Taufan Maulana Saleh, Nomor 20.614/U/JT/1998 tanggal 8 September 1998, yang dikeluarkan Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kota Bekasi, bermeterai cukup telah dinazegel, dan dicocokkan sesuai aslinya (Bukti. T.26);
27. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Damayanti Dyah Palupi, Nomor 3175085104000007 tanggal 14 Mei 2024, yang dikeluarkan Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kota Bekasi, bermeterai cukup telah dinazegel, dan dicocokkan sesuai aslinya (Bukti. T.27);
28. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Damayanti Dyah Palupi, yang dikeluarkan Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kota Bekasi, bermeterai cukup telah dinazegel, dan dicocokkan sesuai aslinya (Bukti. T.28);
29. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Shafira Nur Handayani, Nomor 3175084903070002 tanggal 14 Mei 2024, yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, bermeterai cukup telah dinazegel, dan dicocokkan sesuai aslinya (Bukti T.29);
30. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Shafira Nur Handayani, Nomor 5.109/U/JT/2007 21 Maret 2007, yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, bermeterai cukup telah dinazegel, dan dicocokkan sesuai aslinya (Bukti T.30);
31. Fotokopi Kartu Keluarga nama Kepala keluarga Murti, Nomor 3175080302200002, tanggal 14 Mei 2024, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, bermeterai cukup telah dinazegel, dan dicocokkan sesuai aslinya (Bukti T.31);
32. Fotokopi Kutipan Akta kematian atas nama Sutrisno, Nomor 3175-KM-03022020-0008, tanggal 3 Februari 2020, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil provinsi DKI Jakarta, bermeterai cukup

Halaman 49 dari 65 hlm. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegel, dan dicocokkan sesuai aslinya (Bukti T.32);

33. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutrisno Nomor 3175082207600006 tanggal 24 Februari 2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur, bermeterai cukup telah dinazegel, dan dicocokkan sesuai aslinya (Bukti T.33);

34. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Murti, Nomor 3175086303690005 tanggal 14 Mei 2024, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, bermeterai cukup telah dinazegel, dan dicocokkan sesuai aslinya (Bukti T.34);

35. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 126/126/V/1997, tanggal 27 April 1997 dikeluarkan kantor urusan Agama Waru, Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup telah dinazegel, dan dicocokkan sesuai aslinya (Bukti T.35);

36. Fotokopi Kwitansi pembayaran oleh Karyono kepada Pudjiono selaku ahli waris dari Sumardji, tanggal 21 Agustus 2011, dikeluarkan kantor urusan Agama Waru, Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup telah dinazegel, dan dicocokkan sesuai aslinya (Bukti T.36);

37. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pujiyono, Nomor 3316081903790001 tanggal 27 Agustus 2020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, bermeterai cukup telah dinazegel, dan dicocokkan sesuai aslinya (Bukti T.37);

38. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Pujiyono, Nomor 331608260104573 tanggal 7 Februari 2022 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, bermeterai cukup telah dinazegel, dan dicocokkan sesuai aslinya (Bukti T.38);

39. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Sumardji, Nomor 045.2/109/2022 tanggal 31 Mei 2022, (Bukti T.39);

40. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00787, atas nama Jumiran, terletak di Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, yang diterbitkan tanggal 9 Desember 2005, oleh kantor Pertanahan Kabupaten Blora, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.40);

41. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01882, atas nama Jumiran,

Halaman 50 dari 65 hlm. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora, yang diterbitkan tanggal 23 November 2017, oleh kantor Pertanahan Kabupaten Blora, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.41);

### B. Saksi:

1. Pujiono bin Sumardji, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah anak dari Almarhum Sumardji saudara seibu, lain bapak dari Penggugat dan para Tergugat;
  - Bahwa, setahu saksi Penggugat datang ke Pengadilan ini untuk mengurus waris tanah peninggalan Ibu Sumi;
  - Bahwa, setahu Saksi, Sumi menikah 2 (dua) kali, pernikahan pertama dengan almarhum bapak Mawi Juki mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Ayah saya (Sumardji) dan Marni yang saat ini masih hidup, kemudian setelah pak Mawi Juki meninggal Bu Sumi menikah lagi dengan Ngajimin dan dikaruniai 5 (lima) orang anak antara lain, Karyono, Jumiran Suratman, Sutrisno, Listiati;
  - Bahwa, setahu saksi, Sumi meninggal pada tahun 2013;
  - Bahwa setahu saksi, Anak Sumi dari pernikahan dengan Pak Mawi Juki yang masih hidup adalah Ibu Marni sedangkan Sumardji sudah meninggal pada tahun 1992 meninggalkan 2 anak bernama Pujiyono (Saya) dan Lisa, kemudian anak Bu sumi dari pernikahan dengan Pak Ngajimin ada 3 orang yang masih hidup yaitu Karyono, Jumiran dan Listiati, yang 2 (dua) sudah meninggal yaitu Almarhum Suratman dan Almarhum Sutrisno;
  - Bahwa, setahu saksi Suratman meninggalkan seorang istri bernama Siti Marfua'tun dan seorang anak bernama Siti Febriliana, sedangkan Almarhum Sutrisno meninggalkan seorang istri bernama Murti dan 3 (tiga) orang anak bernama Taufan Maulana Saleh, Damayanti Dyah Palupi dan Shafira Nur Handayani;

Halaman 51 dari 65 hlm. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Sumi meninggalkan Tanah pekarangan dengan bangunan rumah diatasnya dan tanah sawah di Tamanrejo;
- Bahwa, setahu saksi tanah yang berupa tanah dan rumah di atasnya ditempati oleh Jumiran dan Listiati dan anak dari listiati yang bernama Tika;
- Bahwa, setahu saksi tanah-tanah tersebut telah bersertifikat;
- Bahwa, sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. Siti Marpuatun binti Ahmad Hasan Tolik, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat dan Tergugat, Istri almarhum Suratman;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat datang ke Pengadilan ini untuk mengurus waris tanah peninggalan Ibu Sumi;
- Bahwa, setahu Saksi, Sumi menikah 2 (dua) kali, pernikahan pertama dengan almarhum bapak Mawi Juki mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Ayah saya (Sumardji) dan Marni yang saat ini masih hidup, kemudian setelah pak Mawi Juki meninggal Bu Sumi menikah lagi dengan Ngajimin dan dikaruniai 5 (lima) orang anak antara lain, Karyono, Jumiran Suratman, Sutrisno, Listiati;
- Bahwa, setahu saksi, Sumi meninggal pada tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi, Anak Sumi dari pernikahan dengan Pak Mawi Juki yang masih hidup adalah Ibu Marni sedangkan Sumardji sudah meninggal pada tahun 1992 meninggalkan 2 anak bernama Pujiyono (Saya) dan Lisa, kemudian anak Bu sumi dari pernikahan dengan Pak Ngajimin ada 3 orang yang masih hidup yaitu Karyono, Jumiran dan Listiati, yang 2 (dua) sudah meninggal yaitu Almarhum Suratman dan Almarhum Sutrisno;
- Bahwa, setahu saksi Suratman meninggalkan seorang istri bernama Siti Marfua'tun dan seorang anak bernama Siti Febriliana, sedangkan Almarhum Sutrisno meninggalkan seorang istri bernama

Halaman 52 dari 65 hlm. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murti dan 3 (tiga) orang anak bernama Taufan Maulana Saleh, Damayanti Dyah Palupi dan Shafira Nur Handayani;

- Bahwa, setahu saksi Sumi meninggalkan Tanah pekarangan dengan bangunan rumah diatasnya dan tanah sawah di Tamanrejo;
- Bahwa, setahu saksi tanah yang berupa tanah dan rumah di atasnya ditempati oleh Jumiran dan Listiati dan anak dari listiati yang bernama Tika;
- Bahwa, setahu saksi tanah-tanah tersebut telah bersertifikat;
- Bahwa, setahu saksi, tanah sawah tersebut saat ini digarap oleh Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi tanah rumah dan sawah tersebut sudah dibagi-bagi kepada ahli waris;
- Bahwa, sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Masirin, S.H. yang berprofesi sebagai Advokat dan juga surat kuasa khusus yang diberikan oleh Tergugat kepada Maria Magdalena Lina, K., S.H., Retno Dwi Jayanita, S.H., dan Muhammad Haminuddin Priyanto, S.H. yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

Halaman 53 dari 65 hlm. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora, Nomor 1310/SK/2024/PA.Bla tanggal 08 Agustus 2024;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Masirin, S.H.;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Semarang atas nama Masirin, S.H.;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat juga telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora, Nomor 1179/SK/2024/PA.Bla tanggal 16 Juli 2024;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Maria Magdalena Lina, K., S.H., Retno Dwi Jayanita, S.H., dan Muhammad Haminuddin Priyanto, S.H.;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Semarang atas nama Maria Magdalena Lina, K., S.H., Retno Dwi Jayanita, S.H., dan Muhammad Haminuddin Priyanto, S.H.;

Menimbang, bahwa setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Halaman 54 dari 65 hlm. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa Bea Meterai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata yang meliputi surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Surat Kuasa Khusus Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 3 ayat 1 huruf (b), Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Halaman 55 dari 65 hlm. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat yang Masirin, S.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan;

3. Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat yang bernama Maria Magdalena Lina, K., S.H., Retno Dwi Jayanita, S.H., dan Muhammad Haminuddin Priyanto, S.H. juga telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Tergugat dinyatakan dapat mewakili Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa pemanggilan Penggugat dan Tergugat telah sesuai ketentuan Pasal 121, 122 dan Pasal 390 H.I.R. Terhadap panggilan tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat secara *in person* didampingi dan/atau diwakili kuasanya telah menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat dan Para Tergugat kembali membina rumah tangga secara rukun dan harmonis, namun usaha tersebut tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan prosedur mediasi di pengadilan kepada Penggugat dan Para Tergugat, sehingga Penggugat dan Para Tergugat menyatakan telah memahaminya, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (9) PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan oleh mediator telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

### **Eksepsi**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi kewenangan absolut dan eksepsi non kewenangan diajukan pada saat bersamaan dengan jawaban pertama Para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 134 dan 136 HIR, eksepsi Para Tergugat dapat dipertimbangkan;

Halaman 56 dari 65 hlm. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Bla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan II adalah menyangkut eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi di luar kewenangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi kewenangan absolut sebelum mempertimbangkan eksepsi di luar kewenangan;

Menimbang, bahwa materi gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang harta waris Sumi yang telah meninggal dunia pada hari Selasa Tanggal 20 Agustus 2013 yang lalu dan meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat dan Para Tergugat serta meninggalkan harta berupa tanah pekarangan yang terletak di DK. Taman RT. 03 RW. 04 Ds. Tamanrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora seluas 2.210 M<sup>2</sup>; dan pembatalan terhadap sertifikat hak milik dari tanah dimaksud yang berkaitan dengan perkara kewarisan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti surat untuk menguatkan sikapnya bahwa Pengadilan Agama Blora berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berupa bukti P.1 sampai P.11 yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.8, P.10 dan P. 11 adalah bukti surat yang termasuk dalam kategori bukti surat otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti-bukti tersebut juga telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta maksud Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun isi materi bukti-bukti tersebut setelah diperhatikan, Majelis Hakim berpendapat relevan dan berkaitan dengan pokok eksepsi kewenangan. Oleh karena itu, bukti P.1 sampai dengan P.8, P.10 dan P. 11 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat otentik sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 adalah bukti surat yang termasuk dalam kategori bukti surat otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti-bukti tersebut juga telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai

Halaman 57 dari 65 hlm. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta maksud Pasal 1888 KUHPdata. Sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti. Meskipun demikian, pokok isi dari materi bukti P.9 adalah mengenai Kematian atas nama Suparno. Majelis Hakim menilai pokok isi materi bukti P.9 tidak relevan dan tidak berkaitan langsung dengan pokok eksepsi kewenangan. Oleh karena itu bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil dalam persoalan eksepsi kewenangan dan patut dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat untuk menguatkan eksepsinya bahwa Pengadilan Agama Blora tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berupa bukti T.1 sampai dengan T.41 yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.3, T.15, T.16, T.17, T.18, T.20, T.21, T.25, T.26, T.27, T.28, T.29, T.30, T.31, T. 33, T.34, T.37, T.38, dan T. 39 serta T.41. adalah bukti surat yang termasuk dalam kategori bukti surat otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti-bukti tersebut juga telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta maksud Pasal 1888 KUHPdata. Adapun isi materi bukti-bukti tersebut setelah diperhatikan, Majelis Hakim berpendapat relevan dan berkaitan dengan pokok eksepsi kewenangan. Oleh karena itu, bukti T.1, T.2, T.3, T.15, T.16, T. 17, T.18, T.20, T.21, T.25, T.26, T.27, T.28, T.29, T.30, T.31, T. 33, T.34, T.37, T.38, dan T. 39 serta T.41 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat otentik sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat T.4, sampai dengan T.14, T.19, T.22, T.23, T.24, T.32, T.35, T.36 dan T.39 adalah bukti surat yang termasuk dalam kategori bukti surat otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti-bukti tersebut juga telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sebagaimana maksud Pasal 3 ayat

Halaman 58 dari 65 hlm. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf b, Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta maksud Pasal 1888 KUHPPerdata. Sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti. Meskipun demikian, pokok isi dari materi bukti T.4, sampai dengan T.14, T.19, T.22, T.23, T.24, T.32, T.35, T.36 dan T.39 tidak relevan dan tidak berkaitan langsung dengan pokok eksepsi kewenangan. Oleh karena itu bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil dalam persoalan eksepsi kewenangan dan patut dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Blora berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan menghubungkan pokok gugatan *a quo* terhadap jawab-menjawab dan keterangan para pihak serta bukti-bukti yang telah dinyatakan dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa Penggugat dalam petitum angka 4 meminta kepada Majelis Hakim untuk membatalkan sertifikat Hak Milik No. 00797/Tamanrejo atas nama Jumiran dan Sertifikat Hak Milik No. 00778/Tamanrejo atas nama Listiyati yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blora yaitu Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya secara tegas mengakui dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negaralah yang bewenang untuk mengadili perkara pembatalan sertifikat tanah dan Pengadilan Agama hanya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang Waris;

Menimbang, bahwa kewenangan Peradilan Agama menurut Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang-bidang yang ditentukan oleh undang-undang. Salah satu bidang yang menjadi kewenangan Peradilan Agama menurut penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut adalah penyelesaian sengketa harta waris. Sedangkan norma hukum menurut Pasal 53 ayat (1)

Halaman 59 dari 65 hlm. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*. Dengan demikian norma hukum menurut pasal-pasal tersebut adalah Peradilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara harta waris antara orang-orang beragama Islam, namun menyangkut dengan pembatalan sertifikat hak milik secara jelas menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Blora tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 134 HIR pada pokoknya apabila sengketa yang diajukan ke suatu Pengadilan tidak termasuk dalam kewenangannya secara mutlak/absolut, maka dapat diminta kepada Majelis Hakim memeriksa perkara untuk menyatakan diri tidak berwenang, bahkan Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) juga wajib menyatakan diri tidak berwenang walaupun tanpa ada permintaan untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 135 HIR pada pokoknya apabila terdapat jawaban yang mengandung permintaan agar Majelis Hakim menyatakan diri tidak berwenang termasuk tidak berwenang secara mutlak/absolut (eksepsi absolut), maka Majelis Hakim setelah menimbang permintaan tersebut dan dinilai tidak benar dan tidak beralasan harus melanjutkan pemeriksaan pokok perkara apabila permintaan tersebut (eksepsi absolut). Artinya pemeriksaan pokok perkara hanya dilanjutkan apabila eksepsi kewenangan tersebut tidak berdasar dan tidak benar. Sebaliknya menurut logika *a contrario* atas Pasal 135 HIR tersebut, apabila eksepsi kewenangan absolut ternyata ditimbang sebagai permintaan yang berdasar dan beralasan, maka Majelis Hakim tidak dapat melanjutkan pemeriksaan pokok perkara.

Halaman 60 dari 65 hlm. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga putusan atas eksepsi kewenangan absolut yang berdasar dan beralasan menurut hukum menjadi putusan akhir (*Eind Vonnis*);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 136 HIR pada pokoknya eksepsi selain eksepsi kewenangan tidak boleh dipertimbangkan dan diputus secara terpisah dan harus diputus bersama-sama putusan mengenai pokok perkara. Sebaliknya pemahaman *a contrario* terhadap ketentuan pasal 136 HIR yang dihubungkan dengan pasal 134 dan 135 HIR, eksepsi mengenai kewenangan termasuk juga eksepsi kewenangan absolut, dipertimbangkan dan diputus secara tersendiri sebelum putusan mengenai pokok perkara. Konsekwensi dari ketentuan tersebut, apabila eksepsi kewenangan absolut ditolak, maka putusan atas eksepsi tersebut menjadi putusan sela lalu pemeriksaan dilanjutkan kepada pokok perkara. Sedangkan apabila eksepsi kewenangan absolut dikabulkan, maka putusan atas eksepsi tersebut menjadi putusan akhir yang menyudahi pemeriksaan tingkat pertama tanpa perlu mempertimbangkan pokok perkara lebih lanjut (*Eind Vonnis*);

Menimbang, bahwa norma hukum yang terkandung dalam pasal 136 HIR menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (halaman 491) juga berarti apabila eksepsi kompetensi (termasuk kompetensi absolut) dikabulkan oleh Majelis hakim pemeriksa perkara, maka hal tersebut dituangkan dalam bentuk putusan akhir (*Eind Vonnis*) dan pemeriksaan perkara dianggap selesai pada tingkat pertama. Hal mana juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 323 K/Sip/1968 dimana putusan yang menyatakan Pengadilan tidak berwenang adalah putusan akhir yang bersifat penyelesaian pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun tidak semua petitum gugatan *a quo* menyangkut tentang pembatalan sertifikat hak milik, namun karena eksepsi kewenangan absolut harus diputus terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara dan terpisah dari putusan pokok perkara, serta apabila eksepsi kewenangan absolut tersebut dikabulkan, putusannya adalah berupa putusan akhir, maka Majelis Hakim berpendapat putusan yang mengabulkan eksepsi kewenangan absolut karena adanya obyek sengketa atau petitum yang tidak menjadi bidang kewenangan peradilan

Halaman 61 dari 65 hlm. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama, mengakhiri pula pemeriksaan atas obyek lainnya atau petitum lainnya dalam perkara *a quo* karena merupakan satu kesatuan. Sebab putusan yang mengabulkan eksepsi kewenangan absolut bersifat putusan akhir (*Eind Vonnis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas, maka sudah cukup beralasan hukum, petitum Tergugat I dan II dalam bagian eksepsi yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama Blora tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan eksepsi kewenangan absolut dari Tergugat I dan Tergugat II, maka lazimnya terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, untuk mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan bagi para pihak berpekarra apabila akan mengajukan kembali gugatan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat tidak berlebihan apabila Majelis Hakim menjabarkan aspek formil gugatan yang oleh Majelis Hakim dinilai tidak terpenuhi dalam gugatan *a quo*. Aspek formil yang tidak terpenuhi dalam gugatan *a quo* yang dimaksud Majelis Hakim adalah kelengkapan para pihak yang mana juga menjadi materi eksepsi non kewenangan lainnya oleh para Tergugat. Menurut doktrin hukum acara dalam perkara kewarisan, seluruh ahli waris mesti terlibat dalam suatu gugatan kewarisan, baik sebagai Penggugat bagi ahli waris yang merasa memiliki hak namun tidak mendapatkan haknya dan bersedia mengajukan gugatan, atau sebagai Tergugat bagi ahli waris yang menguasai obyek waris dan membantah hak daripada Penggugat atau pihak lain atas obyek waris serta pula bagi pihak lain yang bukan termasuk ahli waris namun menguasai obyek waris akibat peralihan yang dilakukan dari salah satu ahli waris juga semestinya menjadi pihak dalam suatu gugatan kewarisan, atau pula sebagai Turut Tergugat bagi ahli waris yang mempunyai hak namun tidak menguasai obyek waris dan tidak bersedia mengajukan gugatan, mengenai Tergugat dan Turut Tergugat ini juga selaras dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 K/AG/2013 tanggal 22 Mei 2013 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 201 K/Sip/1974 tanggal 28

Halaman 62 dari 65 hlm. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1976. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Rumusan Kamar Agama nomor 2 mengatur bahwa “*surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima*”. Rumusan hukum tersebut secara jelas menghendaki keterlibatan seluruh ahli waris yang berhak dalam suatu gugatan waris dan apabila tidak dipenuhi maka gugatan dinilai sebagai cacat formil karena kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan keterangan para pihak sendiri didukung oleh keterangan saksi-saksi ternyata terungkap bahwa terdapat pihak yang berpotensi berhak menjadi ahli waris baik sebagai ahli waris secara bertingkat (sebagai ahli waris dari ahli waris tingkat pertama pewaris awal yang telah meninggal dunia) atau berpotensi sebagai ahli waris pengganti yang ternyata tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Sehingga gugatan *a quo* pada dasarnya juga mengandung cacat formil berupa kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang berakibat kepada gugatan tidak dapat diterima;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan pada bagian eksepsi, sepanjang relevan dan berkaitan dengan pokok perkara harus dianggap sebagai satu kesatuan dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan absolut Tergugat I dan Tergugat II telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan menyatakan Pengadilan Agama Blora tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka terhadap gugatan Penggugat dalam pokok

Halaman 63 dari 65 hlm. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara termasuk permohonan sita Penggugat, begitupula eksepsi lainnya dari para Tergugat selain yang telah dipertimbangkan selanjutnya telah patut untuk tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi. Oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## Pembebanan Biaya

Menimbang, bahwa tentang petitum pembebanan biaya, oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam sub bidang kewarisan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan merujuk kepada maksud pasal 181 ayat (1) HIR dimana biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah. Oleh karena itu dalam perkara *a quo* sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Blora tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

### Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.390.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Blora pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, yang terdiri dari **Muzakir, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Husni Fauzan, S.H.I., M.H.** dan **Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan

Halaman 64 dari 65 hlm. Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.Bla



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah* diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Anjar Wisnugroho, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat;

Ketua Majelis,

**Muzakir, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Husni Fauzan, S.H.I., M.H.**

**Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Anjar Wisnugroho, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	1.150.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	40.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	75.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	1.390.000,00
(satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)		